

**TRANSAKSI OVER KREDIT KENDARAAN MOTOR DI BAWAH
TANGAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi Kasus di *Federal International Finance Group Negeri Lamongan* kecamatan Blab blir
Kabupaten Malang Batu)



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh
BUNGA CITRA DEWI
NIM. 2110200024

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
T. A 2025

**TRANSAKSI *OVER KREDIT* KENDARAAN MOTOR DI BAWAH
TANGAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi Kasus di *Federal International Finance* Group Negeri Lama kecamatan Bilah hilir,
Kabupaten Labuhan Batu)



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh
BUNGA CITRA DEWI
NIM. 2110200024

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
T. A 2025**

**TRANSAKSI OVER KREDIT KENDARAAN MOTOR DI BAWAH
TANGAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi Kasus di FIF Group Negeri Lama kecamatan Bilah hilir, Kabupaten Labuhan Batu)



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**BUNGA CITRA DEWI
NIM. 2110200024**

PEMBIMBING I


Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

PEMBIMBING II


Ahmad Soleh Hasibuan, M.H
NIP. 199304112012 1 003

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

T. A 2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sigitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n **Bunga Citra Dewi**

Padangsidimpuan, 17 Juni 2025
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Bunga Citra Dewi** berjudul "**Transaksi Over Kredit Kendaraan Motor Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus di FIF Group Negeri Lama, Kecamatan bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu)**" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skrispinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

PEMBIMBING II

Ahmad Soleh Hasibuan, M.H
NIP. 199304112012 1 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bunga citra dewi

NIM : 2110200024

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Transaksi *Over Kredit* Kendaraan Motor Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus di FIF Group Negeri Lama, Kecamatan bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu).

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 17 Jun 2025



Bunga citra dewi
NIM. 2110200024

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bunga Citra Dewi
NIM : 211020024
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royaliti Nonekslusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Transaksi Over Kredit Kendaraan Motor Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus di FIF Group Negeri Lama, Kecamatan bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu)”,** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royaliti Non ekslusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidimpuan, 17 Jun 2025



Bunga citra dewi
NIM. 2110200024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Bunga Citra Dewi

NIM : 2110200024

Judul Skripsi : "Transaksi Over Kredit Kendaraan Motor Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus di Federal International Finance Group Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu)"

Ketua

Dr. Almatnijar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Dr. Muhammad Arsal Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Anggota

Dr. Hj. Nursania Dasopang, S.H.I., M.S.I
NIP. 19891223 201903 2 012

Dr. Muhammad Arsal Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

: Padangsidimpuan

Hari/Tanggal

: Kamis/19 Juni 2025

Pukul

: 09.00 s/d Selesai

Hasil/ Nilai

: 84,75 (A)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

: 3,72 (Tiga koma tujuh puluh dua)

Predikat

: Puji



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan FAKULTAS
SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Silitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 1132 /Un.28/D/PP.00.9/07/2025


JUDUL SKRIPSI : Transaksi *Over Kredit* Kendaraan Motor di Bawah Tangan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di *Federal International Finance Group* Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu)

NAMA : Bunga Citra Dewi

NIM : 2110200024

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 14 Juli 2025

Dekan,

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 197311282001121001

ABSTRAK

Nama : Bunga Citra Dewi

Nim : 2110200024

Judul : Transaksi *Over Kredit* Kendaraan Motor Di Bawah Tangan

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di *Federal International finance Group Negeri Lama Kecamatan Bilah hilir, Kabupaten Labuhan Batu*).

Tahun : 2025

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya aturan dalam perkreditan di dalam perjanjian leasing dimana pihak FIFGROUP tidak memperbolehkan adanya *over kredit*, akan tetapi dalam pelaksanaan dan praktiknya masih ada beberapa debitur yang melakukan wanprestasi yaitu *mengover kredit* kendaraan motornya di bawah tangan, yang mana hal ini bertentangan dengan perjanjian mereka.

Penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan yaitu, (1) bagaimana pelaksanaan transaksi *over kredit* kendaraan motor di bawah tangan yang terjadi di FIF Group Negeri lama kecamatan Bilah hilir, Kabupaten Labuhan Batu; (2) Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi *over Kredit* kendaraan motor di bawah tangan di FIF Group Negeri Lama kecamatan Bilah hilir, kabupaten Labuhan Batu.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi dan wawancara. Adapun Teknik pengolahan data melalui tiga prosedur yaitu reduksi data, penyajian, dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan transaksi *over kredit* kendaraan motor di bawah tangan ini termasuk wanprestasi atau ingkar janji, pelaksanaan yang dilakukan saat ingin melakukan *over kredit* yaitu pertama mencari penerima *over kredit*, lalu menyerahkan barang kredit tersebut dengan menggunakan akad jual beli kesepakatan kedua belah pihak serta tidak ada perjanjian hitam di atas putih. (2) Melalui perspektif Hukum ekonomi syariah yaitu dalam rukun jual beli yang adanya *aqidayn* (subjek jual beli), *sighat* (akad atau kesepakatan) dan *ma'qud alaih* (objek jual beli) telah terpenuhi, akan tetapi terdapat suatu hal yang tidak sesuai syarat yaitu objek jual belinya bukan atau belum menjadi milik sepenuhnya pihak penjual, maka dari itu pengalihan kredit kendaraan motor dianggap tidak sah tanpa sepengetahuan pihak leasing sebagai pemilik resmi objek kendaraan motor yang diperjuabelikan dan upaya penyelesaian permasalahan transaksi *over kredit* kendaraan motor di bawah tangan ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam yaitu dengan menerapkan akad *kafalah*. Akad *kafalah* sejatinya adalah akad *tabarru'* (tolong menolong), serta *kafalah bi al-mal* sebagai penjamin hutang dan pelunasan hutang.

Kata Kunci: *Over Kredit, Kendaraan Motor, Di bawah tangan.*

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan hidayah, taufik, dan rahmat Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi berjudul “ Transaksi Over Kredit Kendaraan Motor Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Semoga shalawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya, dengan harapan selalu mendapat cahaya Ilahi yang diteruskan olehnya hingga akhir zaman. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi dan perencanaan keuangan, dan bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Beserta jajarannya.

3. Ibu Nurhotia Harahap, M.H.,S.H.I., sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Ibu Dermina Dalimunthe M.H, sebagai Pembimbing I dan Bapak Ahmad Soleh Hasibuan, M.H. sebagai Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada segenap Dosen Hukum Ekonomi Syariah yang memberikan nasehat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Sainul M.H.I, S.H.I., Selaku Dosen Penasihat Akademik dan Seluruh Bapak/Ibu Dosen, serta karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
7. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum, sebagai Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan dan buku-buku pendukung
8. Ucapan terimakasih yang paling Istimewa kepada cinta pertama dan panutanku Ayahanda Ahmad Suheli Harahap dan Pintu Surgaku Ibunda Lelawati. Terimakasih atas segala pengorbanan, memberikan dukungan, semangat, perhatian serta selalu mendoakan penulis untuk bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Mereka selalu mengusahakan untuk anaknya menjadi sarjana, walaupun beliau tidak merasakan Pendidikan di bangku perkuliahan. Semoga ayah dan ibu sehat, Panjang umur dan Bahagia selalu.

9. Ucapan terimakasih kepada saudariku Melati Hrahap, S.M. Terima kasih telah menginspirasi penulis untuk menjadi sarjana, Terimakasih juga untuk Adik-adikku tersayang Mawar Indah dan Arya Agustira Harahap yang telah memberikan semangat untuk kakaknya dan semoga kita menjadi kebanggan kedua orang tua kita.
10. Ucapan terima kasih juga kepada keluarga besar dari Ayahanda dan keluarga besar Ibunda, Sepupu, Keponakan yang telah membantu dan memberikan semangat kepada peneliti baik material maupun doa.
11. Ucapan Terimakasih kepada para sahabat dan kawan tercinta seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan kawan yang telah memberikan motivasi yang sangat indah yang tidak bisa di balas dengan kata kata yaitu kepada kawan saya Mia Jazmin, Ayu Trisnani, Yusdelina Sari, Nurhalima Hasibuan, Sulis Maya Sari, Septiara Ningsih, Ihdina Fera Siregar, Indah Febriani Pane dengan rasa cinta dan dukungan yang tidak bisa saya balas dengan kata kata hingga perbuatan kecuali Doa yang selalu di panjatkan setiap sholat agar mereka sukses hingga menempuh hidup yang bahagia di kehidupan hari nanti.
12. Seluruh rekan-rekan mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Angkatan 2021 yang telah memberikan motivasi, bantuan dan dorongan baik moral maupun materil dalam menyelesaikan pendidikan strata satu ini.
13. Seluruh kakak/ Abang senior, adek-adek mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020, angkatan 2022, 2023, 2024 yang memberikan semangat

dan memberikan arahan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.

14. Terakhir untuk diri saya sendiri Bunga Citra Dewi terima kasih untuk segala kerja keras dan semangatnya yang tidak menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih kepada diri saya sendiri sudah kuat melewati liku perkuliahan hingga sekarang ini. Terima kasih patah hati yang masih tegar dan kuat menjalaninya semuanya. Untuk kedepannya raga yang kuat, hati yang selalu tegar, mari bekerja sama untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Disini penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt. karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Aamiin ya Robbal alamin.

Padangsidimpuan, februari 2025

Penulis

BUNGA CITRA DEWI
NIM. 2110200024

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	â	.	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	âl	.	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	şad	ş	s (dengan titik di bawah)
ض	đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t̄	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z̄	zet (dengan titik di bawah)
ع	,ain	„,,	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..”..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan voval rangkap diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	qommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
..... ﻅ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـ	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـ.....!	fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis atas
ـ	Kasrah dan ya	i<	i dan garis di bawah
ـ	qommah dan wau	u>	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

- a. *Ta marbutah* hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah dan ḥammah, transliterasinya adalah /t/.

- b. *Ta marbutah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﷺ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa **hamzah** ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fī'l*, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang,

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut.
Bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu kerensmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan: *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

BERITA ACARA SIDANG MUNAQOSYAH

PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAKi

KATA PENGANTARii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..........vi

DAFTAR ISIxi

DAFTAR GAMBARxiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Batasan Istilah.....	9
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Penelitian	12
G. Penelitian Terdahulu	12
H. Sistematika Penulisan	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kredit	19
1. Pengertian Kredit	19
2. Jual Beli Kredit Dalam Islam.....	20
3. Hukum Jual Beli Kredit Dalam Islam.....	20
4. Dalil Jual Beli Kreidit	21
5. Persyaratan Keabsahan Akad Jual Beli Kredit.....	24
B. Pengalihan Kredit (<i>Over Kredit</i>).....	26
1. Pengertian Pengalihan Kredit	26
2. Landasan Hukum <i>Hiwalah</i>	27
3. Jenis-Jenis <i>Hiwalah</i>	29
4. <i>Kafalah</i>	30
C. Dasar Hukum <i>Over Kredit</i>	32
1. Dasar Hukum Berdasarkan Al-Qur'an.....	32
2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	33

3. Pendapat Ulama Mazhab Tentang <i>Over Kredit</i>	34
4. Fatwaa Dsn-Mui Tentang <i>Over Kredit</i>	34
D. Leasing.....	35
1. Pengertian Leasing.....	35
2. Para Pihak Dalam Leasing.....	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian	38
B. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	38
C. Sumber Data Penelitian	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Teknik Pengolahan Data	41
F. Teknik Analisis Data.....	42

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian	44
B. Hasil Penelitian	51
1. Pelaksanaan Transaksi <i>Over Kredit</i> Kendaraan Motor Di Bawah Tangan Yang Terjadi Di FIFGroup	51
2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi <i>Over Kredit</i> Kendaraan Motor Di Bawah Tangan di FIF Group Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Brosur	46
Gambar 1.2 : Brosur Jenis Kendaraan dan Harganya	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah merupakan salah satu sendi kehidupan setiap Muslim di mana akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran Allah SWT. Prinsip utama dalam muamalah ialah harus halal dan bukan berbisnis barang-barang yang diharamkan maupun berbisnis dengan cara-cara yang diharamkan dalam Islam. Islam memerintahkan pemeluknya untuk melaksanakan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang dibenci Allah, begitu pula dalam kegiatan perdagangan tidak di benarkan memperjualbelikan atau melakukan tindakan yang haram.

Dalam bermuamalah harus adanya suatu akad atau perjanjian, dimana akad adalah setiap perilaku yang melahirkan atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak. Sedangkan perjanjian merupakan suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.¹

Jual beli (*al – ba “i*) merupakan salah satu bentuk muamalah yang secara etimologi berarti menjual, mengganti atau menukar sesuatu dengan yang lain. Secara terminologi, defenisi jual beli yang dikemukakan Ulama Hanafiyah ialah Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar-menukar sesuatu uang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.²

¹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 97.

² Ru’fah Abdulah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 65.

Seiring dengan perkembangan zaman, praktik jual beli telah berkembang pesat dengan berbagai macam inovasi dan variasi metode yang dapat digunakan oleh produsen maupun konsumen dalam transaksi jual beli. Salah satu metode transaksi yang sangat ramai digunakan pada saat ini ialah jual beli dengan pembiayaan melalui lembaga atau perusahaan leasing dengan sistem kredit. Metode pembiayaan melalui kredit merupakan salah satu solusi untuk mendapatkan suatu benda atau barang terutama dengan cara cepat tetapi dengan dana yang belum mencukupi. Kredit itu sendiri memiliki pengertian berupa suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau adanya usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayar kembali dalam jangka waktu yang telah ditentukan.³

Dalam Islam kredit dikenal sebagai *al-qard* yang berarti potongan, yaitu istilah yang diberikan untuk sesuatu yang diberikan sebagai modal usaha. Sesuatu dapat disebut *al-qard* ketika seseorang memberikannya sebagai modal usaha, maka sesuatu itu terputus atau terpotong. Ayat Al-Qur'an yang mendasari *al-qard* ialah Surah Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi:⁴

مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيَصْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا ۝ وَاللَّهُ يُفْسِدُ وَيُفْصِطُ ۝ وَإِلَيْهِ

تُرْجَعُونَ

Artinya:Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

³ Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 14.

⁴ AL-Qur'an Kemenag RI dan Terjemahannya, Surah Al-baqarah ayat 245.

Ada berbagai macam sistem peminjaman barang maupun modal, salah satunya yaitu dengan sistem kredit. Kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap suatu barang, yang pembayaran harga barang dilakukan secara berangsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak.⁵ Seiring meningkatnya harga setiap kebutuhan, kredit merupakan salah satu *alternatif* yang dilakukan setiap orang atau badan usaha untuk memperoleh sesuatu dengan maksud untuk mendukung pemenuhan kebutuhan yang diperlukan.⁶

Selanjutnya, lembaga pembiayaan ataupun perusahaan leasing merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank, yang ditujukan untuk tujuan produksi, atau kosumsi barang dan jasa. Leasing berasal dari Bahasa Inggris yaitu *lease* yang mengandung arti menyewakan. Pengertian leasing atau sewa guna usaha secara umum adalah perjanjian antara *lessor* (perusahaan leasing) dengan *lessee* (nasabah).

Pihak *lessor* menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh *lessee* dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Kegiatan utama perusahaan leasing adalah bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Pembiayaan di sini bermaksud jika seorang nasabah membutuhkan barang-barang modal seperti peralatan kantor atau kendaraan dengan cara disewa atau dibeli secara kredit dapat diperoleh di

⁵ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 154.

⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2005), hlm. 57.

perusahaan leasing. Pihak leasing dapat membiayai keinginan nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Pada masa sekarang ini telah banyak terjadi pembiayaan kredit terutama kredit kendaraan yang dilakukan oleh banyak lembaga pembiayaan di kehidupan sekitar kita. Penyediaan dan tawaran yang menggiurkan dari pihak-pihak lembaga pembiayaan leasing sangat menarik minat dan menjadikan masyarakat sekarang semakin *konsumtif*. Padahal pada hakikatnya pembiayaan leasing diarahkan ke keperluan-keperluan barang yang bersifat *produktif*, dan pada kenyataanya keadaan ekonomi seseorang tersebut dapat dikatakan belum mampu untuk melakukan kredit kendaraan dan masih banyak hal yang lebih penting dari keinginan pembiayaan kredit kendaraan dari perusahaan leasing tersebut.

Dalam Islam peralihan kredit dapat juga disebut sebagai peralihan hutang atau *hiwalah* yang berarti pengalihan penagihan hutang dari orang yang berhutang (*muhil*) kepada orang yang menanggung hutang tersebut (*muhal' alaih*). Dalam hukum ekonomi syariah sendiri transaksi seperti ini menggunakan akad *hiwalah*. Dalam akad *hiwalah* ada beberapa prinsip yaitu prinsip tolong-menolong, tidak boleh menimbulkan riba, tidak digunakan untuk transaksi barang haram atau yang dilarang oleh syariat. Dalam akad ini dijelaskan syarat dua rukunnya terdiri dari *muhil* (orang yang berhutang), *muhal* (orang yang berpiutang kepada muhil), *muhal' alaih* (orang yang berhutang pada muhil dan wajib membayar utang kepada *muhal*), *muhal bih* (utang *muhil* kepada *muhal*), dan *sighat* (ijab-qabul).⁷

⁷ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 156.

Dalam hal ini jika syarat rukun tidak dilaksanakan maka akad yang dilaksanakan tidak sah. Sebagian besar kebanyakan masalah yang ada dalam masyarakat karena tidak menjalankan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Padahal syariat berguna untuk mengatur cara bermuamalah dengan baik. Pernyataan *sighat* harus dinyatakan oleh para pihak dengan menggunakan kontrak (akad). Dalam akad tersebut harus dilakukan secara tertulis dan harus atas persetujuan *muhil*, *muhal*, dan *muhal 'alaih*. Dalam sudut pandang hukum ekonomi syariah, hukum jual beli dan berbagai permasalahannya tidak dapat dipisahkan dari transaksi (akad), karena dengan akad tersebut, kedua belah pihak terikat secara hukum (*lazim*) dalam bermuamalah.

Dalam Pasal 1313 KUHPerdata⁸ dijelaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam perjalannya, perjanjian atau kontrak itu sendiri dapat berjalan dengan lancar maupun terjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Seperti maraknya terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam transaksi jual beli kredit kendaraan, salah satunya yaitu pengalihan kredit (*over kredit*) di bawah tangan yang objek atau barangnya berupa kendaraan mobil maupun motor yang sedang dalam proses kredit belum lunas tetapi telah dijual ke pihak lain atau pembeli kedua dengan dilanjutkannya pembayaran kredit kendaraan tersebut.⁹

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak FIF Group Negerilama kecamatan bilah hilir, kabupaten Labuhan Batu bahwa pada kredit

⁸ Pasal 1313 KUHPerdata.

⁹ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 11.

kendaraan motor sekarang tidak diperbolehkan adanya *over kredit* sesuai dengan perjanjian fidusia. Apabila terjadi *over kredit* tanpa sepengetahuan pihak FIF maka hal tersebut bisa ditindak melalui hukum sesuai dengan perjanjian.

Pada kenyataannya di masyarakat banyak yang melakukan *over kredit* di bawah tangan atau tanpa sepengetahuan dari pihak leasing, transaksi ini dilakukan atas dasar saling percaya terhadap satu dan yang lainnya dan tidak harus mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh pihak leasing. Hal ini bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1338 yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”¹⁰

Perjanjian yang dibuat secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku memiliki kekuatan yang sama dengan Undang-undang, artinya para pihak yang membuat perjanjian harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Bahwa dalam melakukan *over kredit* atau pengalihan utang yang dilakukan oleh pihak *lessee* tidak boleh tanpa sepengetahuan dari pihak leasing.

Sebagaimana yang terjadi di masyarakat Labuhan Batu, Ada enam kasus yang penulis temukan mengenai *over kredit* di bawah tangan yang pernah bermasalah. Salah satu contoh kasus *over kredit* yang dilakukan debitur tanpa sepengetahuan pihak leasing selaku kreditur. Bapak Harisman selaku debitur telah mendapatkan kendaraan motor honda Scoopy di kantor FIFGROUP yang beralamat di Negerilama Kecamatan Bilah hilir, Kabupaten Labuhan Batu dengan angsuran

¹⁰ Pasal 1338 KUHPerdata.

tiap bulannya sebesar Rp. 1. 610.000,-. Akan tetapi sebelum pak Harisman melakukan pelunasan terhadap kredit kendaraan motor tersebut ternyata dia telah menjualnya atau mengover kreditkannya kepada saudara Dewi dengan harga Rp. 15. 000.000,-. Karena Harisman belum melakukan pelunasan motor tersebut kepada pihak FIF dan juga telah menjualnya atau mengalihkan kreditnya kepada orang lain, maka yang melakukan pelunasan terhadap kredit tersebut adalah Dewi.

Namun di pertengahan jalan saudara Dewi tidak dapat melakukan pembayaran angsuran kendaraan motor, sehingga pihak FIF mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah dijual atau dialihkan kepada orang lain. Setelah pihak FIF mengetahui mereka tetap meminta bayaran angsuran kendaraan motor tersebut, akan tetapi mereka tetap tidak bisa membayar angusran sehingga pihak FIF melakukan penarikan terhadap motor tersebut.

Pada kasus di atas bisa dilihat bahwa tindakan pengalihan hutang (*over kredit*) di bawah tangan akan menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari dan permasalahan tersebut dianggap sebagai tindakan hukum sepihak oleh pihak *leasing*. Pada perjanjian ikatan jual beli hanya mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian, sementara objek yang diperjanjikan masih terkait dengan pihak *leasing* sebagai pemberi kredit.

Kebanyakan masyarakat Indonesia melakukan pengalihan kredit (*over kredit*) dengan cara tidak resmi atau di bawah tangan karena proses yang tidak berbelit serta tidak memakan waktu. Tetapi hal itu menyalahi aturan yang tertuang di dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh kreditur serta pihak kedua, di dalam perjanjian tersebut tertuang pasal yang berisi “nasabah tidak diperkenankan

mengalihkan kredit kepada pihak ketiga pada saat kontrak belum berakhir dan tanpa sepengetahuan pihak leasing”. Oleh karena itu jika nasabah atau pihak kedua melakukan pelanggaran terhadap sesuatu yang telah di perjanjikan jika pihak kreditur mengetahuinya mereka dapat menuntut ganti rugi terhadap pihak debitur.

Permasalahan lain yang muncul setelah terjadinya peralihan ialah perihal kepemilikan pihak ketiga dipertanyakan karena terjadi peralihan kredit sebelumnya. Ini karena adanya perjanjian awal yang telah disepakati antara pihak kreditur dalam hal ini perusahaan leasing dengan pihak kedua. Jika pengalihan kredit tersebut terjadi secara resmi antara pihak kreditur atau pihak leasing dengan pihak kedua yang dialihkan ke pihak ketiga, maka kepemilikan seterusnya jelas. Namun hal itu berbeda jika pengalihan kredit dilakukan di bawah tangan tanpa sepengetahuan pihak kreditur atau pihak leasing, disebabkan perjanjian awal masih tertanggung atas pihak kedua atau debitur. Pengalihan kredit (*over kredit*) di bawah tangan akan sangat merugikan pihak kreditur dalam hal ini perusahaan leasing apabila pihak yang menerima pengalihan kredit tersebut tidak bertanggung jawab dalam melakukan pelunasan hutang.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: “**TRANSAKSI OVER KREDIT KENDARAAN MOTOR DIBAWAH TANGAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di FIF Group Negeri Lama kecamatan Bilah hilir, Kabupaten Labuhan Batu)**”.

B. Fokus Penelitian

1. Fokus penelitian berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas diatas.

Maka fokus penelitian ini adalah “ Transaksi *over kredit* kendaraan motor dibawah tangan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di FIF Group Negeri Lama kecamatan Bilah hilir, Kabupaten Labuhan Batu”.

2. Sub fokus penelitian ini adalah tentang Lembaga Pembiayaan Leasing, pengalihan kredit (*over kredit*) dibawah tangan yang terjadi di FIF Group.

C. Batasan Istilah

Untuk tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian, perlu ada penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Batasan istilah yang digunakan diambil dari beberapa pendapat para pakar. Namun sebagian ditentukan oleh peneliti dengan maksud untuk kepentingan penelitian ini. Beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Transaksi menurut Skousen ialah pertukaran barang dan jasa baik antar individu, perusahaan, maupun organisasi yang memiliki pengaruh ekonomi terhadap bisnis.¹¹

2. Over kredit atau pengalihan kredit menurut Subekti adalah suatu cara pemindahan piutang atas nama dimana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru, namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedetik pun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru.¹²

¹¹ Robinson, Rekonstruksi Makna Transaksi Dalam Akuntansi: Suatu Pendekatan Idealisme Syariah Islam, *Jurnal Bisnis*, Vol.2, No. 2, (Desember, 2014), hlm. 32.

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1979), hlm. 1.

- 3. *Over kredit atau pengalihan kredit kendaraan motor dibawah tangan*** adalah pengalihan kredit dari debitur lama ke debitur baru atas kendaraan yang masih dalam proses kredit lembaga pembiayaan tanpa diketahui oleh pihak lembaga pembiayaan atau kreditur, tindakan ini merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum.¹³
- 4. Perspektif** menurut KBBI berarti sudut pandang, atau suatu pandangan. Perspektif juga merupakan suatu pandangan dari sudut satuan bahasa sebagaimana satuan itu berhubungan dengan yang lain dalam suatu sistem atau jaringan; pandangan relasional.¹⁴
- 5. Hukum Ekonomi Syariah** menurut Zainuddin Ali ialah kumpulan norma hukum yang bersumber dari al-qur'an dan hadits yang mengatur perekonomian umat manusia.¹⁵ Menurut Mardani, pengertian ekonomi syariah yaitu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh per orang atau kelompok atau badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.¹⁶
- 6. Transaksi *Over kredit kendaraan motor dibawah tangan Perspektif hukum ekonomi syariah*** ialah pandangan hukum ekonomi syariah terhadap suatu cara pemindahan hutang atau pengalihan kredit dari debitur lama ke debitur baru atas

¹³ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 93.

¹⁴ <https://kbbi.web.id/perspektif>, diakses tanggal 27 juni 2024 pukul 20.00 WIB).

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 40.

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.

kendaraan yang masih dalam proses kredit lembaga pembiayaan tanpa diketahui oleh pihak lembaga pembiayaan atau kreditur.¹⁷

Maksud judul secara defenisi operasional adalah pengalihan kredit/utang dari debitur lama kepada debitur baru tanpa sepengetahuan kreditur lama ditinjau menurut hukum ekonomi syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan transaksi *over kredit* kendaraan motor di bawah tangan yang terjadi di FIF Group Negeri Lama kecamatan Bilah hilir, Kabupaten Labuhan Batu?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap transaksi *over kredit* kendaraan motor di bawah tangan di FIF Group Negeri Lama kecamatan Bilah hilir, Kabupaten Labuhan Batu?

E. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai Berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan transaksi *over kredit* kendaraan motor di bawah tangan yang terjadi di FIF Group Negeri Lama kecamatan Bilah hilir, Kabupaten Labuhan Batu.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, hlm. 121.

2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap transaksi *over kredit* kendaraan motor di bawah tangan di FIF Group Negeri Lama kecamatan Bilah hilir, Kabupaten Labuhan Batu.

F. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis kepada pengembangan dalam bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam analisis mengenai transaksi *over kredit* kendaraan motor di bawah tangan perspektif hukum ekonomi syariah yang terjadi di FIF Group Negeri Lama kecamatan Bilah hilir, Kabupaten Labuhanbatu.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat tentang analisis mengenai transaksi *over kredit* kendaraan motor di bawah tangan perspektif hukum ekonomi syariah, penellitian ini dimaksud sebagai Langkah awal bagi peneliti sekaligus mendorong peneliti lainnya untuk mengembangkan lebih lanjut.

G. Penelitian Terdahulu

Sesuai dengan pokok permasalahan penelitian ini, maka pengambilan tulisan-tulisan dan karya ilmiah dengan pembahasan ini berasal dari karya ilmiah

atau skripsi terdahulu. Penulis telah membaca referensi yang membahas tentang hal-hal terkait dengan permasalahan yang akan diangkat di sini.

Di antaranya penelitian ilmiah yang dikaji dalam bentuk skripsi adalah Karya Anggun Oktavia Sari yang berjudul “Praktik Pengalihan jual beli kredit motor dibawah tangan menurut hukum ekonomi syariah”¹⁸ dalam skripsi ini penulis membahas tentang permasalahan yang terjadi di FIF group kota Bengkulu dalam hal pengalihan kredit dibawah tangan di Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu tersebut telah memenuhi sebagian rukun dan syarat-syarat jual beli menurut hukum Islam. Rukun jual beli yang berupa adanya *aqidayn* (subjek jual beli), *sighat* (akad atau kesepakatan) dan *ma”qud „alaih* (objek jual beli) telah terpenuhi. Namun di poin rukun *ma”qud „alaih* (objek jual beli) memang telah terpenuhi sebagian syarat-syarat sesuai hukum Islam, akan tetapi terdapat suatu hal yang tidak sesuai syarat yaitu objek jual belinya bukan atau belum menjadi milik penuh pihak penjual. Maka dari itu pengalihan kredit di bawah tangan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam jika pengalihan kredit yang dilaksanakan tanpa sepengetahuan dari pihak Lembaga pembiayaan leasing yang disini masih sebagai pemilik resmi objek sepeda motor kredit yang diperjual belikan. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi wanprestasi dalam transaksi pengalihan kredit di bawah tangan di kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu adalah *hiwalah* (pengalihan utang),

¹⁸ Anggun oktavia sari, *Praktik pengalihan jual beli kredit motor dibawah tangan menurut Hukum ekonomi Syariah*: IAIN Bengkulu, 2021.

Restructuring, Rescheduling atau penjadwalan kredit Kembali, *Take over kredit*, Pindah sistem kredit, dan *Over kredit*.

Dari telaah pustaka di atas, yang berbeda dengan apa yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini diantaranya: perbedaan pada judul penelitian yang membahas tentang praktik. Adapun persamaan penelitian dengan penelitian ini adalah memiliki keterkaitan dengan apa yang akan diangkat oleh penulis yaitu masalah kredit, pengalihan pembayaran di bawah tangan . Dari hal-hal tersebut maka penulis mengambil masalah yang akan diangkat dan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini.

Kemudian yang kedua, Yaitu Skripsi karya Israbela Putrisani, berjudul “Analisis Pengalihan Kredit Pemilikan Rumah di Bawah Tangan”¹⁹ Dalam skripsi ini penulis membahas tentang permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam hal pengalihan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) khususnya menimbulkan berbagai macam dampak yang merugikan. Perjanjian diharapkan dapat berjalan dan dipenuhi sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian, namun kondisi tertentu sering dijumpai, bahwa perjanjian tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pelaksanaannya dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sering terdapat permasalahan antara lain: pemindahan hak atas objek KPR, yang dilakukan di bawah tangan oleh debitor kepada pihak lain sebelum KPR tersebut lunas tanpa sepengetahuan pihak bank atau pengalihan kredit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengalihan kredit pemilikan rumah di bawah tangan dan

¹⁹ Israbela Putrisani, *Analisis Pengalihan Kredit Pemilikan Rumah di Bawah Tangan*: Universitas Brawijaya, 2020.

untuk mengetahui akibat hukum pengalihan KPR dilakukan di bawah tangan pada perjanjian kredit pemilikan rumah (KPR). Proses pengalihan pada KPR merupakan tindakan Novasi Subjektif Pasif, dikarenakan terjadi pergantian debitor dengan persetujuan kreditor dengan pembebasan debitor lama dari kewajibannya. Penjualan rumah KPR di bawah tangan oleh debitor kepada bank, sehingga bank dapat menuntut debitor untuk memberikan ganti rugi dan segera melunasi seluruh sisa hutangnya.

Dari telaah pustaka di atas, yang berbeda dengan apa yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini diantaranya: perbedaan pada objek penelitian. Adapun persamaan penelitian dengan penelitian ini adalah memiliki keterkaitan dengan apa yang akan diangkat oleh penulis yaitu masalah kredit, pengalihan pembayaran di bawah tangan dan wanprestasi. Dari hal-hal tersebut maka penulis mengambil masalah yang akan diangkat dan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini.

Kemudian yang ketiga, Yaitu Tesis karya Desi Fitriasisih Purwandini yang berjudul “Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Rumah Melalui Kredit Pemilikan Rumah Secara *Over Kredit* Dibawah Tangan”²⁰ Dalam Tesis ini Akibat hukum dari perjanjian jual beli rumah melalui KPR secara *over kredit* di bawah tangan bagi para pihak yang dilakukan dengan kepercayaan satu sama lain, karena kepercayaan ini tidak didasari hukum yang berlaku akan merugikan pihak yang mendapat alih debitur. Kerugian tersebut dapat berupa wanprestasi. Akibat hukum dari

²⁰ Desi Fitriasisih Purwandini, *Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Rumah Melalui Kredit Pemilikan Rumah Secara Over Kredit Dibawah Tangan*: UNISSULA Semarang, 2024.

wanprestasi tersebut debitur pengganti tidak dapat mengambil sertifikat yang masih menjadi agunan bank. Debitur pengganti tidak bisa melakukan balik nama, karena sertifikat tersebut masih tercatat atas nama debitur pertama. Penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pihak debitur pengganti agar jual beli rumah di bawah tangan dapat mempunyai kepastian hukum, yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang keabsahan jual beli di bawah tangan, bahwa pihak debitur pengganti diberi kewenangan dan kuasa untuk mengambil sertifikat di bank dan melakukan proses balik nama atas jual beli yang telah dilakukan oleh pihak debitur pertama dan debitur pengganti.

Dari telaah pustaka diatas yang berbeda dengan apa yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini diantaranya: Perbedaan pada objek penelitian. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah persamaan dalam masalah kredit, over kredit, pengalihan pembayaran kredit dibawah tangan.

Kemudian yang keempat, Yaitu Skripsi karya Muhammad Rizal yang berjudul “Praktek *Take Over* Dibawah Tangan Pada Perjanjian Kredit Sepeda Motor Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah”²¹ Dimana dalam Skripsi ini Salah satu alasan penelitian ini adalah fakta bahwa nasabah sering mengambil kredit sepeda motor tanpa sepengetahuan bank sebagai kreditur. Dalam kasus ini, konsumen pengambil kredit menjual motornya kepada konsumen pembeli tanpa memberikan angsuran, yang kemudian dibayar oleh konsumen pembeli. Ini dilakukan karena

²¹ Muhammad Rizal, Praktek *Take Over* Dibawah Tangan Pada Perjanjian Kredit Sepeda Motor Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah: IAIN Kediri, 2023.

dianggap bahwa pengalihan di bawah tangan atau tanpa sepenuhnya bank lebih mudah. Pengalihan debitur ini tidak memenuhi syarat *shighat*, yaitu bahwa *muhal* tidak berakad dengan *muhil*; sebaliknya, pihak muhil dengan *muhal'alah* berakad dalam Take over di bawah tangan. Selain itu, sebagai pihak yang memiliki hutang awal kepada bank, pihak muhil dapat terkena tindakan pidana atau perdata karena tindakannya tersebut. Selain itu, pihak muhal'alah juga dapat dikenakan hukuman pidana.

Dari telaah pustaka di atas, yang berbeda dengan apa yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini diantaranya: perbedaan pada subjek penelitian. Adapun persamaan penelitian dengan penelitian ini adalah memiliki keterkaitan dengan apa yang akan diangkat oleh penulis yaitu masalah kredit, pengalihan kredit di bawah tangan. Dari hal-hal tersebut maka penulis mengambil masalah yang akan diangkat dan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pemahaman dalam pembahasan penelitian Skripsi ini secara terarah, maka dari itu penulis menggunakan suatu sistematika pembahasan yang diharapkan dapat menjawab pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan. Dengan ini penulis menguraikannya melalui 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, Kajian terdahulu, kerangka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Menjelaskan tentang pengertian Transaksi *over kredit* kendaraan motor dibawah tangan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

BAB III: GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN

Bab ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian yang terdiri dari Sejarah Lokasi Penelitian, Lokasi Penelitian, Letak Geografis Lokasi Penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian yakni mengenai Transaksi *over kredit* kendaraan motor dibawah tangan perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di FIF Group Negeri Lama kecamatan Bilah hilir, Kabupaten Labuhanbatu)

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kredit

1. Pengertian Kredit

Menurut Anwar Iqbal Qureshi di dalam buku Islam dan teori pembungaan uang, fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembungaan uang.²² Hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan sebab menurut Qureshi sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa ada kredit dan pinjaman. Pinjaman atau uang dapat dibagi ke dalam dua jenis yaitu pinjaman yang tidak dihasilkan (*unproductive debt*) merupakan pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan pinjaman yang membawa hasil (*income producing debt*) merupakan pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha. Bentuk hutang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau keperluan-keperluan hidup lainnya. Islam menyadari pentingnya jenis pinjaman ini, tetapi pinjaman ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bagi seseorang yang tidak mampu membayar hutangnya secara berangsur-angsur atau kontan (tunai) dianjurkan oleh agama Islam agar hutang tersebut dibebaskan.²³

Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam

²² Anwar Iqbal Qureshi, *Islam dan Teori Pembungaan Uang*, (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1985), hlm. 64.

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali,2014), hlm.301.

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (kredit). Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bab 1 Pasal 1 ayat (12) mendefinisikan Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan²⁴

2. Jual Beli kredit dalam islam

Jual beli kredit merupakan jenis jual beli yang popular bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Sebuah mekanisme jual beli yang memungkinkan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan keterbatasan income yang dimiliki. Dengan mekanisme ini pembeli dapat memiliki barang dengan harga yang relatif mahal, tanpa harus membayar kontan atau tunai. Jual beli kredit merupakan mekanisme jual beli dimana harga barang dibayarkan secara berkala (installment, cicilan) dalam jangka waktu yang telah disepakati. Dimana penjual harus membayar harga barang secara cicilan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu²⁵

3. Hukum Jual Beli Kredit dalam Islam

Terdapat perbedaan pendapat ada yang membolehkan dan ada juga yang melarang, ulama dari empat madzhab yaitu Syafi'iyyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanbaliyah, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan

²⁴ Sri rejeki Hartono, dkk, *Kamus Hukum Ekonomi*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 94.

²⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 275.

sistem ini, baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga cash maupun lebih tinggi. Namun demikian mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepahaman antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem kredit. Dalam transaksi semacam ini biasanya si penjual menyebutkan dua harga, yaitu harga cash dan harga kredit. Si pembeli harus jelas hendak membeli dengan cash atau kredit²⁶

Jual beli secara angsuran, ketika seseorang mempunyai barang dagangan lalu dia menjualnya secara samar dengan cara tempo maka hal itu tidak apa apa. Baik pembayaran secara tempo tersebut dibayarkan satu kali atau dicicil beberapa kali. Cara demikian disebut jual beli angsuran. Yang terpenting dalam akad ini adalah barang yang diperjual belikan telah dimiliki penjual sebelum dilakukannya akad. Adapun penjual jika tidak memiliki barang lalu melakukan akad jual-beli dengan seseorang pembeli tersebut, maka hal itu tidak dibolehkan, karena menjual barang yang tidak dimiliki.

4. Dalil Jual Beli Kredit

Persyaratan jual beli secara berutang atau kredit tidak dijelaskan secara khusus tetapi berpedoman kepada keumuman ayat tentang jual beli yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-baqarah ayat 282 dan Surat Al-baqarah ayat 283 yang membicarakan tentang bolehnya hukum jual beli secara berutang (*ba'i al-muajjal*).²⁷ Berikut Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282:²⁸

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 138.

²⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2012), hlm.183.

²⁸ Al-qur'an Kemenag RI dan Terjemahannya, Surah Albaqarah ayat 282.

يَا مُهَمَّا الَّذِينَ أَمْنَوْا إِذَا تَدَاءَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى آجِلٍ مُسَمًّى فَكَتُبُوهُ وَلَيَكُتبْ يَبْنُكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا
 يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكُتبَ كَمَا عَلِمَهُ اللَّهُ فَلَيَكُتبْ وَلِيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيَتَقَرَّ اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا يَئْخُسْ
 مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًّا أَوْ ضَعِيفًّا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِلَ هُوَ فَلِيُمْلِلْ وَلِيُهُ
 بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٍ مِمَّنْ تَرَضَوْنَ مِنْ
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَهُمَا احْدِهِمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۝ وَلَا
 تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَيْرًا إِلَى آجِلِهِ ذُلْكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى الَّأَمْرِ
 تَرْتَابُوا لَا لَا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهُمَا بَيْنُكُمْ فَلَيْسَ عَيْنُكُمْ جُنَاحٌ لَا تَكْتُبُوهُ هَا وَأَشْهِدُوا إِذَا
 تَبَاعُهُمْ ۝ وَلَا يُصَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ه ۝ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۝ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۝ وَيَعْلَمُكُمْ
 اللَّهُ ۝ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas

waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Kemudian Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283:²⁹

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوا كَايِّبًا فَرِهْنٌ مَّغْبُوْضَةٌ ۝ قَالَنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلَيُؤَدِّيَ الَّذِي أَؤْتُمْنَ

آمَانَتَهُ وَلَيُئْتِيَ اللَّهُ رَبَّهُ ۝ وَلَا تَكْنُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْنُمْهَا فَإِنَّهُ أَثِمٌ قَلْبُهُ ۝ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيهِمْ

Artinya: *Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Dalam ayat ini Allah menunjuk para hamba Allah beberapa aturan apabila mereka bermuamalah secara tangguh, apabila berhutang. Allah menerangkan beberapa hukum untuk memelihara harta, yaitu membuat surat hutang mengadakan saksi dan mengamil agunan (jaminan) apabila ketika tidak ada yang membuat surat dan saksi. Dan apabila kita perhatikan ayat pertama dari dua ayat ini, kita mengetahui bahwa ayat tersebut mengandung 15 kali suruhan dan 15 kali larangan.

²⁹ Al-qu'ran Kemenang RI dan Terjemahannya, Surah Albaqarah ayat 283.

Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu“anha, dia telah berkata: “*Rasulullah shallahu alaihi wa sallam pernah membeli makanan dari seorang yahudi dengan cara menangguhkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi sebagai gadaiannya*”.³⁰

Pada hadist ini, Nabi shallahu“alaihi wa sallam membeli bahan makanan dengan pembayaran hutang, dan sebagai jaminannya beliau menggadaikan perisainya. Dengan demikian hadist ini menjadi dasar dibolehkannya jual beli dengan pembayaran hutang, dan perkreditan adalah satu bentuk jual beli dengan pembayaran hutang.

5. Persyaratan Keabsahan Akad Jual Beli Kredit

Disyaratkan mengenai sahnya suatu akad adanya barang yang diakadkan harus berada di tangan penjual saat akad. Maka jual beli dengan angsuran diperbolehkan jika penjual telah memiliki barang sebelum dilakukannya akad. Apabila seseorang menjual barang kepada pemilik pertamanya, misalnya seseorang pedagang berkata kepada pemberi utang, “aku jual barang ini kepadamu dengan syarat orang yang berutang kepadamu menjual kembali barang ini kepadamu”. Apabila cara tersebut telah ada kesepakatan dan konspirasi sebelumnya maka tidak dibolehkan, karena cara seperti ini mengandung tipu daya.

Adapun jika seseorang menjual barang kepada seseorang pembeli dengan akad serah terima yang sah kemudian pembeli tersebut menjual barang itu kepada seseorang pengutang. Kemudian pengutang menawarkan barang

³⁰ Ibid

tersebut kepada orang yang mau membayarnya lebih mahal dan akhirnya barang tersebut dibeli kembali oleh penjual pertamanya, maka jual beli tersebut sah, karena tidak ada kesepakatan sebelumnya. Sekalipun akad jual beli kredit dengan harga yang lebih mahal dibandingkan harga tunai pada dasarnya dibolehkan, akan tetapi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk keabsahannya, riba dan keuntungannya menjadi harta haram. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Akad ini tidak dimaksudkan untuk melegalkan riba. Maka jual beli inilah tidak diperbolehkan. Juga tidak boleh dalam akad jual beli kredit dipisah antara harga tunai dan harga margin yang diikat dengan waktu dan bunga, karena ini menyerupai riba.
- b. Barang terlebih dahulu dimiliki penjual sebelum akad jual beli kredit dilangsungkan. Maka tidak boleh pihak penjual kredit melangsungkan akad jual beli kredit motor dengan konsumennya, kemudian setelah ia melakukan akad jual beli ia harus memesan motor dan membelinya ke salah satu pusat penjualan motor, lalu menyerahkannya kepada pembeli.
- c. Pihak penjual kredit tidak boleh menjual barang yang telah dibeli tapi belum diterima dan belum berada ditangannya kepada konsumen.
- d. Barang yang dijual bukan merupakan emas, perak atau mata uang.
- e. Barang dijual secara kredit harus diterima pembeli tunai pada saat akad berlangsung.
- f. Pada saat transaksi dibuat harga harus satu dan jelas serta besarnya angsuran dan jangka waktunya juga harus jelas.

- g. Akad jual beli kredit harus tegas. Maka tidak boleh akad dibuat dengan cara beli sewa.
- h. Tidak boleh membuat persyaratan kewajiban membayar denda, atau harga barang menjadi bertambah, jika pembeli terlambat membayar angsuran. Karena ini adalah bentuk riba yang dilakukan oleh orang-orang *jahiliyah* di masa Nabi.

Bentuk transaksi jual beli kredit yang dibolehkan dan terpenuhi semua persyaratan di atas ada 2:

- a. Jika penjualnya telah memiliki terlebih dahulu barang yang akan dijual, seperti : pemilik showroom motor.
- b. Jika penjual nya belum memiliki barang yang diinginkan konsumen, seperti: lembaga keuangan.³¹

B. Pengalihan Kredit (*Over Kredit*)

1. Pengertian pengalihan Kredit

Dalam ilmu ekonomi, frasa "*over credit*" mengacu pada akuisisi atau pengambil alihan. Sedangkan dalam hukum Islam, akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggungnya dikenal dengan istilah *hiwalah*. Bahwa seseorang dapat memindah tanggungan utangnya kepada pihak lain pada waktu ia tidak dapat membayar utangnya secara langsung.

Hukum Islam menyebut pengalihan utang sebagai *hiwalah*, yang berasal dari kata *al-intiqal* dan *at-tahwil*, yang keduanya mengandung arti transfer atau

³¹ Syekh Abdurrahman, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta : Kencana, 2004), hlm. 121.

transfer.³² Menurut Abdurrahman al-Jaziri, kata “*hiwalah*” secara harfiah berarti “berpindah dari satu tempat ke tempat lain”.

Makna etimologis *hiwalah* termasuk membawa sesuatu di pundak dan mengubah kulit seseorang.³³ Sebaliknya, adalah mungkin untuk mendefinisikannya secara teknis sebagai memberikan tanggung jawab kepada orang lain atas suatu ketergantungan atau hutang.³⁴

Hiwalah adalah pengalihan hutang dari satu pihak ke pihak lain, dan penerima bertanggung jawab untuk membayarnya kembali. Penjelasan yang dimaksud adalah *muhil* adalah orang yang berutang dan menyerahkannya kepada orang lain, *muhal* adalah orang yang berutang dan menerima *hiwalah* dari *muhil*, dan *muhal alaih* adalah orang yang wajib membayar hutang atau yang terhutang oleh seorang *muhil*.³⁵

Penulis menarik kesimpulan bahwa *hiwalah* adalah perpindahan hutang yang disertai dengan saling percaya dan kesepakatan, baik berupa hak untuk mengalihkan pembayaran maupun tanggung jawab untuk menerima pembayaran hutang dari pihak lain.

2. Landasan Hukum *Hiwalah*

Sebuah transaksi atau perbuatan seseorang dalam islam harus dilandasi dengan sumber-sumber hukum islam, agar dapat mengetahui apakah transaksi

³² Sayyid Sabiq, *fiqih Sunnah*, Jilid 3, (Libanon: Daar al-Fikr, 1987), hlm. 178.

³³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 219.

³⁴ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), hlm. 415.

³⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah edisi-2*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 71.

atau perbuatan yang dilakukan melanggar hukum islam atau tidak. Begitu juga transaksi *hiwalah* untuk mengetahui kebolehannya harus dilihat dimana sumber hukum islam menyebutkan:

a. Hadis

Pelaksanaan *hiwalah* Menurut Muhammad SAW adalah dibolehkan, ini sesuai dengan hadits beliau: Dari Abi Hurairah ra, ia berkata: *bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: Memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah ia beralih (terima pengalihan tersebut) (H.R. Bukhori dan Muslim).*³⁶

Hadits tersebut di atas menjelaskan bahwa pengalihan utang atau *hiwalah* kepada orang yang mampu membayarnya dapat diterima. Rasulullah juga memerintahkan orang yang berutang untuk menerima *hiwalah* dan mengikuti (mengumpulkan) kepada orang yang dihina (*muhal'alaih*), agar haknya dapat terpenuhi (dilunasi).³⁷

b. *Ijma'*

Menurut ulama tertentu, *muhal'alaih* atau orang yang di*hiwalahi* harus menerima pengalihan hutang tersebut. namun sebagian besar akademisi berpendapat bahwa *hiwalah* itu menunjukkan sunnah.³⁸

³⁶ Al Imam Abi Abdillah Ibn Ibrahim al-Bukhori, *Shahih Bukhori Jilid 3*,(Beirut: Daaral Fikr, 1981), hlm. 683.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Terjemah oleh Kamaludin A. Marsuki Jilid 13*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1997), hlm. 42.

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori dan Praktik Cet 1*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 126.

3. Jenis-jenis *hiwalah*

- a. *Hiwalah Muthlaqoh.* *Hiwalah Muthlaqoh* terjadi ketika seorang debitur mengalihkan hak tagihnya kepada pihak ketiga tanpa memperhitungkan hutang pihak ketiga kepada pihak pertama. *Hiwalah ini disebut muthlagoh jika A berutang uang kepada B dan mengalihkan hak tagih B kepada C tanpa memberi C kredit apa pun kepada B. Mazhab Hanafi dan Syi'ah adalah satu-satunya yang menganut pandangan ini; kebanyakan ulama mengkategorikan hiwalah semacam ini sebagai kafalah.*
- b. *Hiwalah Muqoyyadah.* *Hiwalah muqoyyadah* terjadi jika *Muhil* mengalihkan hak penagihan *Muhal* kepada *Muhal Alaih* karena yang terakhir punya hutang kepada *Muhal*. Inilah *hiwalah muqayyadah* dan mensyaratkan para ulama.

Ditinjau dari segi obyeknya *hiwalah* dibagi 2, yaitu:³⁹

- a. *Hiwalah Haq.* *Hiwalah* ini adalah pemindahan piutang dari satu piutang kepada piutang yang lain dalam bentuk uang bukan dalam bentuk barang. Dalam hal ini yang bertindak sebagai *Muhil* adalah pemberi hutang dan ia mengalihkan haknya kepada pemberi hutang yang lain sedangkan orang yang berhutang tidak berubah atau berganti, yang berganti adalah piutang.
- b. *Hiwalah Dayn.* *Hiwalah* ini adalah pemindahan hutang kepada orang lain yang mempunyai hutang kepadanya. Ini berbeda dari *hiwalah Haq*. Pada hakikatnya *hiwalah dayn* sama pengertiannya dengan *hiwalah* yang telah diterangkan terdahulu.

³⁹ Sunarto zulkifli, *Panduan Praktis perbankan Syari'ah*,(Jakarta : zikrul Hakim, 2021), hlm. 30.

4. *Kafalah*

Kafalah secara etimologi memiliki tiga makna yaitu *al-daman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggungan), namun secara menyeluruh ketiga kata ini memiliki garis pengertian yaitu jaminan. Sedangkan menurut istilah, *kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.⁴⁰

Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamindengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin, selain itu sebagaimana yang dinyatakan para ulama fikih selain Hanafi, bahwa *kafalah* adalah menggabungkan dua tanggungan dalam permintaan dan hutang.

a. Rukun dan Syarat *Kafalah*

Seperti halnya amalan yang lain dalam muamalah, dalam *kafalah* pun mempunyai rukun dan syarat, rukun *kafalah* adalah bagian-bagian yang harus ada dalam praktek *kafalah*, sedangkan syarat *kafalah* adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh semua pihak dan objek agar sah atau diterima oleh syariat praktek *kafalah* tersebut. Adapun Rukun dan Syarat adalah sebagai berikut:

1) Rukun *Kafalah*

- a) *Sighat kafalah* (ijab qabul), adalah kata atau ucapan yang harus diucapkan dalam praktek *kafalah*.

⁴⁰ M. Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.), hlm. 3.

- b) *Makful bih* (obyek tanggungan), adalah barang atau uang yang digunakan sebagai tanggungan.
 - c) *Kafil* (penjamin/penanggung), adalah orang atau barang yang menjamin dalam hutang atau uang si piutang.
 - d) *Makful'anh* (tertanggung), adalah pihak atau orang yang berpiutang.
 - e) *Makful lah* (penerima tanggungan), adalah pihak orang yang berutang.
- 2) Syarat *Kafalah*
- 1) *Sighat* diekspresikan secara konkret dan jelas.
 - 2) *Makful bih* (Obyek tanggungan) bersifat mengikat terhadap tertanggung dan tidak bisa dibatalkan secara syariat.
 - 3) *Kafil*: seorang yang berjiwa *filantropi* (suka berbuat baik demi kemaslahatan orang lain).
 - 4) *Makful'anh*, ada kemampuan untuk menerima obyek tanggungan baik atas dirinya atau yang mewakilinya.
 - 5) *Makful lah* juga harus dikenal dengan baik oleh kafil.

c. Macam-macam *Kafalah*

Secara sederhana, *kafalah* adalah tanggungan yang diberikan oleh pihak ketiga atas hutang pihak kedua. Namun ternyata dalam prakteknya *kafalah* memiliki lima macam, yaitu sebagai berikut:⁴¹

- 1) *Kafalah bi al-mal*: jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang. Bentuk *kafalah* ini merupakan sarana yang paling luas bagi seseorang atau

⁴¹ Ahmad Isa Asyur, *Fikih al-Muyassar fi al-Muamalah*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), hlm. 276.

bank untuk memberikan jaminan kepada para klien/nasabahnya dengan imbalan atau fee tertentu.

- 2) *Kafalah bi al-nafs*: jaminan atas diri seseorang karena nama baik atau ketokohnanya. Dalam hal ini, *kafil* perseorangan atau bank dapat bertindak sebagai *Juridical Personality* yang dapat memberikan jaminan untuk tujuan tertentu.
- 3) *Kafalah bi al-taslim*: Jaminan pengembalian atas barang yang disewa, ketika batas sewa berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh *kafil* untuk keperluan klien dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan, leasing company dan lainnya.
- 4) *Kafalah al-munjazah*: jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan/tujuan tertentu, jika dalam dunia perbankan, kafalah model ini dikenal dengan bentuk *performance bond* (jaminan prestasi).
- 5) *Kafalah al-mu'allaqah*: jaminan ini merupakan penyederhanaan dari kafalah al-munjazah, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan tujuan tertentu pula.

C. Dasar Hukum *Over Kredit*

1. Dasar hukum berdasarkan al-qur'an Surah Al- Baqarah ayat 275:⁴²

⁴² Al-qu'ran Kemenang RI dan Terjemahannya, Surah Albaqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا وَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمُسْكِنِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَأَنْهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرَةٌ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِيلُونَ

Artinya: *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhan, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*

Berdasarkan ayat diatas allah melarang umatnya untuk melakukan perbuatan riba dimana pengalihan kredit atau over kredit sudah ada unsur riba dan penipuan yang dapat merugikan beberapa pihak dalam bertransaksi

2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Praktik pengalihan Kredit/ hutang (*hiwalah*) tanpa sepengetahuan pihak pertama atau kreditur tidak diperbolehkan. Hal ini tercantum dalam pasal 20 tentang asas-asas akad, yaitu⁴³:

Pasal 20 Setiap akad dilakukan atas dasar:

- a. Saling *ridha* dan tidak ada unsur paksaan
- b. Saling memahami dan tidak boleh ada unsur penipuan
- c. Harus bermanfaat dan tidak boleh ada unsur yang merusak
- d. Harus memenuhi rukun dan syarat.

⁴³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20.

Jadi berdasarkan pasal tersebut praktik pengalihan kredit/hutang tanpa sepengetahuan pihak pertama (kreditur) tidak diperbolehkan berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip akad dalam hukum ekonomi syariah.

Pengalihan kredit/hutang harus dilakukan dengan persetujuan dan sepengetahuan dari seluruh pihak yang terlibat, agar sesuai dengan asas-asas akad yang berlaku dalam KHES.

3. Pendapat Ulama Mazhab Tentang *Over Kredit*

- a. Mazhab Hanafi: menanggapi bahwa over kredit dapat diterima jika tidak ada unsur riba dan kerugian bagi pihak lain, transaksi harus jelas dan ransaparan, serta tidak merugikan pihak yang terlibat.
- b. Mazhab Maliki: menekankan pentingnya kejelasan dalam transaksi, over kredit dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan tidak melanggar prinsip syariah.
- c. Mazhab syafi'i: memperbolehkan over kredit selama tidak ada unsur penipuan dan semua pihak setuju dengan syarat yang ditetapkan. Menekankan pada keadilan dan kejelasan dalam setiap transaksi.
- d. Mazhab hambali: lebih ketat dalam hal ini, dan cenderung melarang praktik yang berpotensi merugikan salah satu pihak, menekankan pada keharusan untuk menghindari riba dan ketidakpastian dalam transaksi.⁴⁴

4. Fatwa DSN-MUI Tentang *Over Kredit*

⁴⁴ *ibid*

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 12/DSN-MUI/IV/2000

yaitu sebagai berikut:⁴⁵

- a. *Muhil* (orang yang berutang dan berpiutang)
- b. *Muhal* (orang berpiutang kepada muhil)
- c. *Muhal 'Alaih* (orang yang berutang kepada muhil dan wajib membayar uang kepada muhal)
- d. *Muhal Bih* (utang muhil kepada muhal)
- e. *Sighat* (Ijab-kabul).

Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam melaksanakan kontrak (akad). Dalam pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain. Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Keberadaan para pihak pada satu majlis adalah rukun wajib terpenuhi.

Over kredit kendaraan motor dapat dilakukan dengan syarat tidak ada unsur riba dan harus ada kejelasan menegenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Transaksi harus dilakukan secara transaparan dan adil.

D. Leasing

1. Pengertian Leasing

⁴⁵ Muhammad Arifullah, implementasi akad hawalah pada transaksi over kredit motor dalam perpektif fatwa DSN-No 12/DSN-MUI/IV/2000, *Jurnal Ilmiah Ekonomi, manajemen dan syariah*, Vol. 2, No. 1 (April 2023).

Leasing adalah suatu perjanjian dimana *Lessor* menyediakan barang (*asset*) dengan hak penggunaan alih *Lessee* dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Berdasarkan SK Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 tanggal 21 November 1991⁴⁶, sewa guna usaha adalah kegiatan pemberian dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan menggunakan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.⁴⁷

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sewa guna usaha merupakan suatu kontrak atau persetujuan antara *lessor* dan *lessee*, objek-objek sewa guna usaha adalah barang modal, dan pihak *lessee* memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati berdasarkan kesepakatan bersama.

2. Para Pihak Dalam Leasing

Tedapat berbagai variasi dari para pihak yang terlibat dalam sistem pembiayaan berpolakan leasing, pada prinsipnya para pihak tersebut adalah :

- a. *Lessor*, yakni merupakan pihak yang memberikan pembiayaan dengan cara *leasing* kepada pihak yang membutuhkannya. Dalam hal ini *lessor* bisa merupakan perusahaan pembiayaan yang bersifat “*multi finance*”, tetapi dapat juga perusahaan yang khususbergerak di bidang *leasing*.
- b. *Lessee*, ini merupakan pihak yang memerlukan barang modal, barang modal

⁴⁶ SK Menteri keuangan No. 1169/KMK/1991.

⁴⁷ Frianto Pandia, *Lembaga Keuangan Rineka*, (Jakarta: Cipta, 2005), hlm 110-11

mana dibiayai oleh *lessor* dan diperuntukkan kepada *lessee*.

- c. *Supplier*, merupakan pihak yang menyediakan barang modal yang menjadi objek *leasing*, barang modal mana dibayar oleh *lessor* kepada supplier untuk kepentingan *lessee*.

Dapat juga supplier ini merupakan penjual biasa. Tetapi ada juga jenis *leasing* yang tidak melibatkan supplier, melainkan hubungan bilateral antara pihak *lessor* dengan pihak *lessee*. Misalnya dalam bentuk *Sale And Lease Back*.⁴⁸

⁴⁸ Munir Fuady, *Hukum Tentang Leasing*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), 11

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penulisan ini dilakukan di FIF Group Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Penulis memilih lokasi tersebut karena memang di tempat tersebut yang memiliki permasalahan sesuai dengan survey awal penulis, tempat tersebut sangat sesuai dengan permasalahan yang ada. Oleh karena itu penulis mengadakan penulis survei pertama pada tanggal 15 April 2024 sampai dengan 28 November 2024.

B. Jenis dan pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian Dalam Penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang digunakan secara sistematis dengan mengambil data di lapangan untuk memenuhi kriteria.⁴⁹.
2. Pendekatan dalam penelitian ini adalah Penulis menggunakan Teknik deskriptif analisis bersifat kualitatif yang mampu memberikan keterangan data dalam pola deskripsi secara jelas dan benar, data yang menyeluruh dari hasil wawancara ataupun dari dokumentasi. Agar peneliti bisa menguraikan dan mendeskripsikan hasil data terkait penelitian Peralihan kredit atau *Over Kredit kendaraan Motor* di Lembaga Pembiayaan Leasing FIF Group. Dan pendekatan normatif, yaitu pendekatan menggunakan keilmuan dan ranah Islamic Studies (KHES, fikih, hadis dan sebagainya).

⁴⁹ Suharismi Arikunto, *Dasar - Dasar Research*, (Tarsoto:Bandung, 1995), hlm. 58.

C. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari sumbernya yaitu dari Lembaga pembiayaan leasing FIF Group.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti melalui dokumen yaitu sumber data yang diperoleh dari artikel dan buku-buku referensi lain yang bersangkutan dengan penelitian untuk memperkuat penelitian dan melengkapi informasi dari FIF Group Negeri lama Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode ini peneliti akan menggunakan metode Teknik sebagai pengumpulan data yakni sebagai berikut:⁵⁰

1. *Interview* (Wawancara)

Interview (wawancara) adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari para responden dalam berbagai situasi dan konteks. Sebagai tindak lanjut dari pengamatan, peneliti juga melakukan serangkaian wawancara dengan pihak-pihak yang terkait langsung maupun tak langsung dalam praktik pengalihan kredit di bawah tangan.

Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan teknik *Purposive Sampling* adalah

⁵⁰ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar*, (Jakarta: PT. Indeks, 2012), hlm, 45.

karena tidak semua informan yang diteliti, hanya diambil beberapa sampel saja.

Oleh karena itu, penulis memilih teknik *Purposive Sampling* yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh informan yang diambil dalam penelitian ini.

Peneliti mengadakan wawancara dengan pelaku-pelaku dan yang terkait dengan praktek ini khususnya pihak yang dianggap berkompeten atau mempunyai kapasitas dalam pelaksanaan perdagangan, jual beli dan hal yang terkait dengan inti permasalahan yang diangkat.

Wawancara dalam penelitian ini juga didukung melalui media komunikasi WhatsApp untuk mendapatkan informasi lebih lanjut yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu perolehan data dari sumber non manusia seperti dokumen, foto dan bahan statistik/teori mengenai jual beli dan wanprestasi yang perlu medapatkan perhatian selayaknya. Dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan data berupa obyek non manusia yang dapat dijadikan data acuan terkait masalah yang diteliti.

3. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan suatu data kegiatan. Dalam penelitian dan observasi ini peneliti bertindak langsung sebagai partisipan atau aktor sentral pengumpul data. Observasi bertujuan untuk mendapatkan data-data kegiatan dan praktek yang

terjadi di lapangan baik pra penelitian, saat penelitian maupun pasca penelitian dengan cara pengamatan langsung ke lapangan.

E. Teknik Pengolahan Data

Teknik Pengolahan data yang digunakan peneliti setelah semua data-data yang diperlukan telah terkumpul adalah sebagai berikut:⁵¹

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti: merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang data yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya lagi bila ada data yang diperlukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah penyajian data. Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk: uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sebagainya. Fenomena sosial bersifat kompleks dan dinamis sehingga apa yang ditemukan saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami perkembangan data. Peneliti harus selalu menguji apa yang telah

⁵¹ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.

ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak.

Bila setelah lama memasuki lapangan ternyata hipotesis yang dirumuskan selalu didukung data pada saat dikumpulkan di lapangan, maka hipotesis tersebut terbukti dan akan berkembang menjadi teori yang *grounded*. Teori *grounded* adalah teori yang ditemukan secara induktif, berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan, dan selanjutnya diuji melalui pengumpulan data yang terus menerus. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut menjadi pola yang baku yang tidak lagi berubah. Pola tersebut selanjutnya di displaykan pada laporan akhir penelitian.⁵²

3. Verifikasi Data/penarikan Kesimpulan

Verifikasi data dilakukan apabila Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan aka nada perbaian-perubahan apabila tidak dibarengi dengan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bila Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian Kembali kelapangan mengumpulkan data, maka Kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.⁵³

F. Teknik Analisis Data

⁵² Ida Zahara Adibah, Metodologi Grounded Theory, *Jurnal Inspirasi*, Vol. 2 No. 2, (Desember 2018), hlm. 148.

⁵³ Tjiptono, *Teknik Analisis Data*, (Surabaya: Jasa Gramedia, 2015), hlm. 38.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja. Analisis data kualitatif adalah suatu Teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh Gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.⁵⁴

Analisis data penelitian kualitatif metode atau cara mendapatkan data menjadi informasi sehingga karakteristik sebuah data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan Solusi permasalahan yang utama adalah masalah tentang sebuah penelitian, setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam maka Langkah selanjutnya adalah Menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.⁵⁵

⁵⁴ Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 9.

⁵⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabet, 2012), hlm. 234-245.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Gambaran umum PT FIF GROUP

PT Federal International Finance (FIFGROUP) didirikan dengan nama PT Mitrapusaka Artha Finance pada bulan Mei 1989. Berdasarkan ijin usaha yang diperoleh dari Menteri Keuangan, maka Perseroan bergerak dalam bidang Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen. Pada tahun 1991, Perusahaan merubah nama menjadi PT Federal International Finance namun seiring dengan perkembangan waktu dan guna memenuhi permintaan pasar, Perseroan mulai memfokuskan diri ke pembiayaan sepeda motor Honda pada bidang pembiayaan konsumen secara retail pada tahun 1996. Pada mei 2013, Perusahaan meluncurkan merek FIF GROUP.⁵⁶

Salah satu kantor FIF yang ada di Negerilama kecamatan bilah hilir kabupaten labuhan Batu. Perusahaan dibawah naungan fifgroup ini berfokus pada layanan finance khususnya pembiayaan konvensional serta syariah, leasing kendaraan bermotor dan kredit kendaraan bermotor. Produk lain yang dapat dilakukan dengan FIF adalah pinjaman uang tunai dengan pengadaian/gadai bpkb motor dan kredit motor honda. Saat ini berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014, maka bidang usaha FIFGROUP adalah:

⁵⁶<https://fifgroup.co.id/informasi-perusahaan/informasi-umum#profil-perusahaan>, Diakses pada Pukul 22.30 WIB (05 Oktober 2024)

- a. Pembiayaan Investasi
- b. Pembiayaan Modal Kerja
- c. Pembiayaan Multiguna, Sewa Operasi (*Operating Lease*) dan/atau kegiatan berbasis fee
- d. Pembiayaan Syariah meliputi Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Investasi, dan/atau Pembiayaan Jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah; dan
- e. Pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

FIFGROUP bergerak di bisnis layanan pembiayaan dengan nama merek berikut:⁵⁷

- a. FIFASTRA *motorcycle financing* adalah jasa layanan pembiayaan sepeda motor Honda, baik motor baru maupun bekas dan masih berkualitas.
- b. SPEKTRA *multi financing* adalah jasa layanan pembiayaan multigunauntuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari alat elektronik, perabot rumah tangga, furniture, gadget, produk lifestyle, dan kebutuhan lainnya.
- c. DANASTRA *micro financing* diluncurkan untuk menjawab kebutuhan publik untuk solusi pembiayaan dalam mengembangkan bisnis dan modal kerja serta untuk pembiayaan multiguna.
- d. AMITRA *syariah financing* telah mempromosikan produk perjalanan religius unggulannya dalam bentuk umroh reguler, umroh plus, dan haji. Semua kontrak di AMITRA dibuat dalam akad berbasis syariah.


⁵⁷ Ibid

Berikut adalah brosur peminjaman dana/ kredit motor dari FIF Group :



Gambar 1.1: Brosur

Sumber: Pihak FIF Group



Gambar 1. 2: Brosur Jenis Kendaran dan Harganya

Sumber: Pihak FIF Group

FIFGROUP hadir untuk mengakomodir keanekaragaman kebutuhan masyarakat Indonesia dengan senantiasa berpegang pada prinsip inovasi dan kreativitas. “Mengubah tantangan menjadi peluang” adalah landasan pemikiran yang membuat FIFGROUP terus berkembang.

2. Dasar hukum subtansif

Adapun yang merupakan dasar hukum substantif eksistensi pembiayaan konsumen adalah perjanjian diantara para pihak berdasarkan atas “kebebasan berkontrak”⁵⁸ yaitu perjanjian antara pihak perusahaan financial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Sejauh yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka perjanjian seperti itu sah dan mengikat secara penuh. Hal ini dilandasi peda ketentuan dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.⁵⁹

3. Dasar Hukum Administratif

Seperti juga terhadap kegiatan Lembaga pembiayaan lainnya, maka pembiayaan konsumen ini mendapat dasar dan momentumnya dengan dikeluarkannya Keppres No.61 Tahun 1988 tentang “Lembaga Pembiayaan” yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 tentang “Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan”.⁶⁰

Dimana ditentukan bahwa salah satu kegiatan pembiayaan tersebut adalah menyalurkan dana dengan sistem yang disebut “Pembiayaan Konsumen”. Perbankan syari’ah secara resmi beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 telah menambah semarak sistem perbankan nasional. Bank syari’ah pertama di Indonesia adalah PT. Bank Syari’ah Muamalah Indonesia Tbk, atau lebih dikenal dengan sebutan BMI yang didasari oleh Undang-undang No.7 tahun

⁵⁸ Pasal 1320 KUHPerdata

⁵⁹ Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdata.

⁶⁰ Keppres No 61 Tahun 1988 tentang ketentuan dan tata cara Lembaga pembiayaan.

1992 tentang perbankan yang jo Undang-undang No.10 tahun 1998 jo Undang-undang No. 4 tahun 2003⁶¹ Berdasarkan undang-undang ini, bank umum konvensional diperbolehkan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah melalui pembukaan UUS Selain bank, lembaga pembiayaan juga membuka UUS atau juga disebut usaha dengan prinsip syari'ah, yang dimaksud prinsip syari'ah disini adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah.

Kemudian PT. FIF mengaplikasikannya dengan membuka UUS yang dikenal dengan FIF Syari'ah. FIF Syari'ah sudah menempatkan cabangnya dibeberapa kota di Indonesia meski tidak sebanyak cabang konvensional, salah 10 satunya adalah di kota Kudus berdomisili di Ruko Panjunan 4-A, lokasi antara FIF konvensional dengan Syar'iah satu atap. Prinsip- prinsip yang diterapkan telah membawa FIF Syari'ah menuju kesuksesan, dapat dilihat dengan bertambahnya nasabah dari bulan ke bulan yang tertarik dengan produk yang ditawarkan, maka hal ini merupakan fakta bahwa FIF Syari'ah mampu mewujudkan keinginan masyarakat dalam mengatasi kemaslahatan ummat FIF GROUP adalah grup manajemen dari beberapa perusahaan yang memiliki unit bisnis yang berbeda-beda.⁶²

⁶¹ Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 4 Tahun 2003.

⁶² *Ibid*

4. Visi dan Misi *Federal Internasional Finance (FIF Group)*⁶³

- a. Visi *Federal Internasional Finance* Menjadi pemimpin industri yang dikagumi secara nasional.
- b. Misi *Federal Internasional Finance* Membawa Kehidupan yang Lebih Baik untuk Masyarakat.

5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan penggerak bagi maju mundurnya sebuah usaha Perusahaan. Dengan organisasi ini dapat diketahui apa yang hendak dilakukan oleh masing di visi untuk ke satu tujuan. Struktur organisasi pada FIF Group di Negeri Lama Kecamatan Bilah hilir, Kabupaten Labuhan Batu yakni tugas dan kewajiban masing-masing terdiri:⁶⁴

- a. Kredit kepala pos (pimpinan cabang) Bimo

Bertanggung jawab atas pemberi acc/izin untuk tim kredit setiap orde yang diimput kedalam sistem dan mengontrol tim kolektor di kantor maupun di lapangan.

- b. SPV 1 Cindy

Mencetak bahan tagihan untuk kolektor setiap hari, yang sudah terlambat dua bulan keatas dan pengurusan asuransi kehilangan dan kematian.

- c. SPV 2 Rini Nasution

Mencetak bahan tagihan untuk kolektor setiap hari, yang sudah terlambat satu sampai dua bulan.

⁶³ <https://fifgroup.co.id/informasi-perusahaan/informasi-umum>, Diakses Pada Pukul 10.11 WIB (06 Oktober 2024).

⁶⁴ Wawancara dengan informan Bimo Kepala Cabang (Pimpinan) FIF Group Negeri Lama, Kecamatan Bilah hilir Kabupaten Labuhan batu, 03 Oktober 2024

d. SPV 3 Rusdi

Mencetak bahan tagihan untuk kolektor setiap hari, yang sudah terlambat enam hari sampai satu bulan.

e. CA Harmidi marpaung

Analisa kredit (CA) memberi acc DP atau uang muka setiap akad kredit motor baru, dan menganalisa hasil survey dan menginputnya ke sistem untuk di acc ole kepala cabang (pimpinan).

f. UH Heru

Pemberi acc dari hasil survei di lapangan dan menganalisa layak atau tidaknya diberikan fasilitas pinjaman, dan menginput ke sistem setiap kontrak.

g. CC Rudiansyah

Memasukkan data konsumen yang telah di acc oleh pimpinan dan menelepon kepada setiap konsumen untuk memastikan unit kendaraan motor/ elektronik yang di kredit konsumen sampai dengan ketangan costumer/konsumen.


h. COC Nurhidayah

Mengarsipkan berkas yang diinput dan mencocokkan nomor kontrak/nomor rekening untuk pembayaran konsumen dan menginputnya kesistem untuk di acc oleh kepala pimpinan.⁶⁵

i. CC Ainun Amitra Syariah

⁶⁵ *Ibid*

Menyediakan layanan pembiayaan syariah untuk berbagai kebutuhan masyarakat, seperti umroh dan haji.



B. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Transaksi *Over Kredit* Kendaraan Motor di Bawah Tangan yang terjadi di FIF Group

Pengalihan kredit saat ini merupakan hal yang lumrah bahkan telah terjadi di berbagai tempat, seperti yang terjadi di Negeri lama, kecamatan bilah hilir kabupaten labuhan batu. Pengalihan kredit di bawah tangan ini tidak terlepas dari banyak lembaga pembiayaan yang memberikan pembiayaan untuk pembelian kendaraan seperti mobil dan sepeda motor.

Tidak hanya itu, budaya masa kini yang semakin berkembang dan sangat *persuasif* dengan cara seperti itu. sejak saat itu berbagai lembaga pembiayaan, khususnya dalam pembiayaan kendaraan motor muncul dan berkembang pesat dengan berbagai instrumen dan penawaran yang dapat menarik hati pembeli. Dari permasalahan tersebut, pembeli akhirnya tertarik untuk mengajukan pembiayaan pembelian motor melalui lembaga leasing, yang kemudian dilakukan cicilan menggunakan sistem kredit.

Namun, ada beberapa pembeli yang mengajukan kredit kendaraan motor dengan keadaan belum siap secara finansial, yang seharusnya tidak memaksakan diri untuk melakukan kredit. Dikarenakan masih banyak kebutuhan lain yang lebih penting. Seperti yang dikatakan Bapak Bimo yang berprofesi sebagai kepala cabang (Pimpinan) di FIF Group, ia mengatakan,

“ Fakta yang terjadi saat ini dikalangan masyarakat, khususnya masyarakat di labuhan batu sangat antusias dalam melakukan pembelian kendaraan motor secara kredit. Bahkan bisa dibilang belum mampu dalam segi ekonomi, namun tetap tertarik untuk melakukan kredit menggunakan jasa leasing”.⁶⁶

a. Kasus 1

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap kasus 1 yaitu bapak rahmad dan inisial mengenai pelaksanaan transaksi *over kredit* kendaraan motor di bawah tangan.⁶⁷

“ kebetulan saya mengkredit motor vario kalo cashnya itu sekitar Rp.25.000.000,00 pada saat itu uang muka nya Rp.5.100.000,00, perbulannya sekitar Rp. 2.000.000,00 selama 4 tahun”

“menurut saya, *over kredit* adalah menjual motor dengan harga tertentu

⁶⁶ Wawancara dengan informan Bimo Kepala Cabang (Pimpinan) FIF Group Negeri Lama, Kecamatan Bilah hilir Kabupaten Labuhan batu, 15 mei 2024

⁶⁷ Wawancara dengan informan Rahmad H, 27 September 2024

dan mengalihkan pembayaran angsuran kepada pembeli motor tersebut. Biasanya dilakukan karna beberapa faktor.

“saya membutukan uang untuk keperluan mendesak, saya jual motor saya yang masih belum lunas kreditnya karena saya butuh uang. Saya jual motor saya kepada teman saya dengan dasar saling percaya saja kalau dia akan membayar sisa kreditnya setiap bulan.”

“saya terlebih dahulu menawarkan kepada teman-teman saya, apabila ada yang tertarik maka motor tersebut saya jual seharga yang saya butuhkan saat itu.”

“kalau secara hukum lebih jelasnya saya kurang mengetahui, akan tetapi yang sebenarnya jika kita ingin melakukan *over kredit* harusnya melaporkan terlebih dahulu kepihak leasingnya, namun prosedurnya lebih rumit dan memakan waktu yang lama.”

“melakukan *over kredit* secara resmi itu sulit dan ribet apalagi saat kita membutuhkan uang dengan cepat”. Kalau *over kredit* motor diketahui oleh pihak FIF akibatnya motor bisa diambil.”

Hal yang sama didukung pula oleh Bapak G⁶⁸

“ seingat saya mengkredit motor di FIF 2.000.000,00 an perbulannya motor beat. Menurut saya, *over kredit* adalah menjual motor dengan harga tertentu dan mengalihkan pembayaran angsuran kepada pembeli motor tersebut.

“saya membutukan uang untuk keperluan mendesak, saya jual motor saya yang masih belum lunas kreditnya karena saya butuh uang.”

“saya terlebih dahulu menawarkan kepada teman-teman saya, apabila ada yang tertarik maka motor tersebut saya jual seharga yang saya butuhkan saat itu.”

“kalau secara hukum tentang *over kredit* lebih jelasnya saya kurang mengetahui, akan tetapi yang sebenarnya jika kita ingin melakukan *over kredit* harusnya melaporkan terlebih dahulu kepihak leasingnya, namun prosedurnya lebih rumit dan memakan waktu yang lama.”

“ melakukn *over kredit* secara resmi itu sulit dan ribet apalagi saat kita membutuhkan uang dengan cepat. Kalau *over kredit* motor diketahui oleh pihak FIF akibatnya motor bisa diambil.”

⁶⁸ Wawancara dengan Informan G, 27 September 2024

Berdasarkan hasil wawancara diatas saya mendapatkan jawaban yang hampir sama dan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan transaksi *over kredit* kendaraan motor dibawah tangan dilakukan karena minimnya pengetahuan mengenai *over kredit* secara resmi, membutuhkan uang, sulitnya proses serta lamanya waktu yang ditempuh untuk menyelesaikan transaksi over kredit tersebut, itu semua terjadi karena prosesnya sulit dan memerlukan waktu yang cukup lama.

b. Kasus 2

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap kasus 2 yaitu bapak Harisman mengenai pekaksanaan transaksi *over kredit* kendaraan motor dibawah tangan:⁶⁹

“saya mengkredit motor Scoopy Energetic kalau cashnya Rp.23.290.000,00, dengan uang muka nya Rp 4.550.000,00, perbulannya sekitar Rp. 1.610.000,00 selama 18 bulan.”

“*over kredit* menurut saya mengalihkan pembayaran angsuran atau mengalihkan tanggungan kredit kendaraan kepada orang lain yang ingin melanjutkan tanpa sepengetahuan leasing.”

“Motor saya belum lunas kreditnya, tapi saya jual motor itu dengan alasan saya butuh modal untuk kerja. Saya sudah sepakat dengan pembeli motor saya kalau dia akan melanjutkan sisa kreditnya sesuai dengan waktu yang ditentukan.”

“sebelum melakukan *over kredit* saya memberitahukan kepada tetangga-tetangga dekat rumah. Jika tidak ada biasanya saya minta tolong kepada teman kalau ada yang ingin melanjutkan.”

“Mengenai aturan *over kredit* secara hukum saya tidak tahu sama sekali, yang saya tau kalau ingin melakukan *over kredit* motor maka motornya dijual saja ke orang yang ingin melanjutkan kreditnya, dan perjanjiannya atas dasar saling percaya saja.”

⁶⁹ Wawancara dengan Informan Harisman, 28 September 2024.

“sepertinya sulit melakukan *over kredit* secara resmi karena pasti persyaratannya itu banyak dan perlu waktu lama.

“Kalau pihak FIF mengetahuinya kita melakukan *over kredit* secara tidak resmi yang pastinya motornya bisa diambil.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa transaksi over kredit kendaraan motor dibawah tangan terjadi karena membutuhkan uang untuk modal kerja dan minimnya pengetahuan tentang *over kredit* dan asal mengalihkannya saja tanpa memberitahukan kepihak leasing secara resmi dan menganggap over kredit secara resmi itu sulit dan perlu waktu yang lama.

c. Kasus 3

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap kasus 3 yaitu bapak Sulaiman dan inisial N mengenai pekaksanaan transaksi *over kredit* kendaraan motor dibawah tangan:⁷⁰

“Saya pernah mengkredit motor di FIF, kebetulan saya mengkredit motor scoopy kalo cashnya itu sekitar Rp.20.000.000,00 an dengan uang muka nya Rp 5.550.000., perbulannya sekitar Rp.1.244.000,00 an selama 24 bulan”

“*Over kredit* menurut saya mengalihkan pembayaran motor atau menjual motor kepada orang lain dengan pembayaran tertentu.”

“Alasan saya menjual/mengoverkreditkan motor karena ada keperluan medesak, dan memiliki hutang yang harus segera dibayar”.

“Ketika ingin melakukan *over kredit* motor saya menjelaskan terlebih dahulu kepada orang yang ingin melanjutkannya, mengenai berapa cicilannya dan sudah berapa bulan pemakaian serta harga jual sepeda motor yang akan di *over kredit* tersebut. jika sudah setuju maka motor tersebut jadi milik yang membeli dan melanjutkan pembayaran cicilannya. Saya tidak menyangka kalau yang membeli motor saya tidak membayar sisa kredit motor tersebut. Saya kaget karena pihak

⁷⁰ Wawancara dengan Informan Sulaiman, 02 Oktober 2024.

leasing datang untuk meminta tagiham motor tersebut. Ternyata pembayaran kredit motor yang sudah saya jual sudah menunggak 2 bulan, dan ternyata si pembeli pergi keluar kota dan menghilang tanpa kabar.”

“Saya tidak tahu mengenai *over kredit* secara hukum, mungkin mengikuti aturan-aturan dari pihak FIF kalau memang ingin *mengover kreditkan* motor tersebut.”

“mengover kredit secara resmi menurut saya sulit dan juga pastinya rumit, lama dan banyak persyaratannya.” Kalau akibat hukumnya atau resikonya yang saya ketahui apabila orang yang menerima *over kredit* tersebut tidak membayar angsuran tepat waktu maka pasti akan ketahuan oleh pihak FIF bahwa motor tersebut di *overkan kreditkan* lalu pastinya saya yang dirugikan karena motor tersebut masih atas nama saya dan juga motornya pasti ditarik oleh mereka jika telah ketemu dan pihak lainnya tidak bisa membayar angsurannya”.

Kemudian hal yang sama didukung pula oleh bapak N⁷¹

“Saya pernah mengkredit motor di FIF Perbulannya sekitar Rp.1.244.000,00 an selama 3 Tahun”

“*Over kredit* menurut saya mengalihkan pembayaran motor atau menjual motor kepada orang lain dengan pembayaran yang disepakati.”

“Ada banyak alasan orang melakukan *over kredit* salah satunya seperti yang saya alami ada keperluan medesak, dan memiliki hutang yang lain”.

“Ketika ingin melakukan *over kredit* motor saya menjelaskan terlebih dahulu kepada orang yang ingin melanjatkannya, mengenai berapa cicilannya dan sudah berapa bulan pemakaian serta harga jual sepeda motor yang akan di *over kredit* tersebut. jika sudah setuju maka motor tersebut jadi milik yang membeli dan melanjutkan pembayaran cicilannya.

“mengenai *over kredit* secara hukum saya tidak tahu. Menurut saya melakukan *over kredit* secara resmi itu sulit dan juga pastinya rumit, lama dan banyak persyaratannya.”

“kalau akibat hukumnya atau resikonya yang saya ketahui apabila orang yang menerima *over kredit* tersebut tidak membayar angsuran tepat waktu maka pasti akan ketahuan oleh pihak FIF dan motornya diambil”.

⁷¹ Wawancara Dengan Informan N, 03 Oktober 2024.

Berdasarkan hasil wawancara saya mendapatkan jawaban yang hampir sama dan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan transaksi *over kredit* kendaraan motor dibawah tangan karena ada keperluan mendesak seperti memeliki hutang yang lain dan harus segera dibayar, dan lain-lain. Serta akibat hukum yang mungkin tidak terlalu menimbulkan efek jera pada konsumen yang pernah melukukannya sehingga hal tersebut masih terjadi.

d. Kasus 4

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap kasus 3 yaitu ibu Dewi S mengenai pelaksanaan transaksi *over kredit* kendaraan motor dibawah tangan⁷².

“Saya membeli motor tersebut karena saya juga butuh motor tersebut untuk sehari-hari makanya saya tertarik membelinya.”

“*over kredit* menurut saya menjual/mengalihkan motornya kepada orang lain atas dasar saling percaya, sama seperti yang saya lakukan Ketika membeli motor saya dari teman saya atas dasar saling percaya dan kesepakatan kami saja, dan kebetulan saya tidak sanggup membayar cicilan motor tersebut dan pihak leasing mengambil motor tersebut.

“menurut saya melakukan *over kredit* secara resmi itu sulit sulit dan memakan waktu apalagi kami sangat membutuhkan motornya dan penjual juga minta tolong kepada saya”

“saya mengetahui akibat hukum apabila dilakukan secara tidak resmi seperti yang saya alami kalau tidak resmi ya motor tersebut diambil pihak leasingnya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan transaksi *over kredit* kendaraan motor dibawah tangan terjadi karena nasabah/debitur resmi menjual motornya kepada pihak ketiga atas

⁷² Wawancara dengan Informan ibu Dewi S, 29 September 2024.

dasar saling percaya saja tanpa ada perjanjian hitam diatas putih, serta menganggap *over kredit* secara resmi itu sulit, pembeli membutuhkan motor tersebut namun tidak sanggup membayar cicilan motor tersebut, dan sepertinya pihak ketiga sudah biasa melakukan hal tersebut. Dan Berdasarkan hasil wawancara saya dengan beberapa informan diatas jadi saya dapat mendapatkan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelaksanaan transaksi *over kredit* dibawah tangan yaitu:⁷³

- 1) Membutuhkan uang

Faktor terjadinya pelaksanaan *over kredit* kendaraan motor dibawah tangan disebabkan debitur membutuhkan uang secepatnya untuk keperluan lain.

- 2) Memiliki hutang yang lain

Faktor yang selanjutnya karena memiliki hutang ditempat yang lain, yang pastinya kejadian ini sudah jatuh tempo dan harus segera dibayarkan, sehingga para debitur mengambil Langkah untuk menjual motor tersebut.

- 3) Proses yang lama

Proses yang memakan waktu lama membuat para subjek mengambil tindakan untuk melakukan over kredit motor dibawah tangan, serta proses yang sulit sedangkan mereka sedang dalam keadaan mendesak.

- 4) Kurangnya pemahaman terhadap akibat hukum

Pelaksaan transaksi *over kredit* dibawah tangan juga terjadi karena

⁷³ Wawancara dengan informan, Rahmad H 27 september 2024.

minimnya pemahaman terhadap akibat hukum, yang tidak terlalu menimbulkan efek jera kepada mereka, dan beranggapan hanya motor saja yang diambil akan tetapi tidak memikirkan apa yang terjadi dikemudian hari.

- a. Penyelesaian sengketa *over kredit* kendaraan motor dibawah tangan di FIF Group Negerilama Kecamatan Bilah hilir kabupaten Labuhan Batu.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap bapak Bimo kepala Cabang FIF Group Negerilama kecamatan bilah hilir, kabupaten labuhan Batu.⁷⁴

“Syarat untuk mengkredit motor di FIF cukup menyiapkan KTP, kartu Keluraga, dan slip Gaji, ajukan pembiayaan motor anda melalui dealer terdekat, setelah pengajuan ikuti proses sesuai informasi yang diberiakan oleh petugas FIF.”

“ada yang melakukan *over kredit* di FIF bahkan ada yang tidak membayar dan menghilang begitu saja, yang hilang ini bahkan pindah rumah.”

“kalau dulu diperbolehkan asalkan memberitahukan kepada pihak kami, yaitu dengan membawa calon pembeli, kemudian KTP,KK,Slip Gaji,NPWP , Rekening tabungan 3 bulan terahir, serta rekening listrik/PBB, setelah lengkap kami akan menilai pengajuan *over kreditmu* diterima atau sebaliknya. kemudian membuat surat perjanjian, setelah itu tunggu dari pihak FIF akan menginformasikannya. Akan tetapi kalau untuk saat ini semenjak ada keluar aturan fidusia dalam undang-undang nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, dimana dijelaskan pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewa objek jaminan fidusia kepada pihak lain, kecuali sebelumnya sudah ada perjanjian tertulis dari penerima fidusia.

“Dan kami dari pihak FIF mengambil Langkah untuk tidak memperbolehkan lagi adanya *over kredit*, jadi buat konsumen yang melakukan kredit sementara angsurannya itu belum lunas maka barang tersebut masih atas nama FIF. Jadi, misalkan ada konsumen yang

⁷⁴ Wawancara dengan Informan Bimo (kepala cabang FIF Group Negerilama Kecamatan Bilah hilir, kabupaten Labuhan Batu, 03 oktober 2024).

melakukan *over kredit* untuk mengatur perjanjian fidusianya Kembali akan lebih sulit. Maka dari itu kami pihak FIF Group sekarang menegaskan bahwa jika konsumen melakukan kredit maka sampai angsuran barang tersebut lunas. Walaupun di tengah jalan konsumen ada yang melakukan *over kredit* kami tetap tidak bisa mengizinkan, namun itu berlaku hanya untuk yang Pelaksaan *over kreditnya* ketahuan. Biasanya ketahuan kalau ada macet pembayaran. Jika tidak ketahuan dan antara orang yang mengoverkan dan menerima *over kredit* tersebut *kooperatif* sampai akhir pelunasan itu tidak masalah karena pastinya tidak menimbulkan kerugian di pihak kami”

“Akibat hukum yang pasti diberikan jika ketahuan melakukan *over kredit* dan bermasalah yaitu cacat namanya. Jika di kemudian hari dia ingin melakukan kredit lagi itu akan lebih susah, dan itu tidak hanya berlaku di FIF saja akan tetapi di semua *leasing* karena dia sudah memiliki riwayat buruk dalam pembiayaan. Dan biasanya juga mereka yang cacat namanya datang kesini untuk minta dibukakan blokirnya supaya dapat melakukan kredit lagi akan tetapi tidak bisa karena itu tugas OJK yang menangannya. Akibat hukum yang kedua yaitu bisa dipidana akan tetapi hampir tidak pernah, karena kerugian yang dialami tidak seberapa jika dibandingkan dengan mengurus ke pengadilan.

Kemudian peneliti juga menanyakan kepada karyawan fif Group yaitu Cindy terkait apabila menemukan kasus *over kredit* dibawah tangan:⁷⁵

“Apabila kami menemukan kasus *over kredit* motor dibawah tangan akan tetapi pembayarannya lancar maka kami tidak terlalu menanggapi hal tersebut akan tetapi tetap ada kerugiannya misalkan konsumen pertama pada saat pelunasan tidak dapat hadir atau tidak bisa dihubungi maka untuk surat BPKB dari pihak FIF tetap tidak bisa memberikan jika tidak pada orang yang bersangkutan karena barang yang di kreditkan tersebut masih atas nama konsumen pertama dan tidak bisa diwakilkan walaupun dengan saudara, istri, anak dll.

“Namun apabila yang melakukan *over kredit* tersebut bermasalah dalam pembayarannya sampai menunggak 2 bulan, maka kami pasti memberikan teguran dengan menghubunginya kepada konsumen/debitur pertama dan biasanya dari situlah awal mula pihak kami mengetahui bahwa konsumen tersebut sudah melakukan *over kredit*. Jika sudah ketahuan maka yang kami lakukan yaitu meminta bantuan kepada konsumen pertama untuk memberi tahuhan dimana alamat orang yang menerima *over kredit* tersebut untuk ditindak lanjuti. Biasanya sebelum

⁷⁵ Wawancara dengan Informan Cindy(Karyawan FIF Group Negerilama kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu), 03 Oktober 2024

mengambil langkah akhir yaitu menarik atau mengambil kembali sepeda motortersebut, kami dari pihak FIF memberikan jatuh tempo sampai akhir bulan dari tanggal angsuran untuk melakukan pembayaran. Akan tetapi jika pada waktu yang telah ditetapkan dia tetap tidak bisa membayar maka kami mengambil kembali sepeda motor tersebut.

“menyelesaikan permasalahan jika terjadi *over kredit* motor dibawah tangan kalau lewat jalur hukum hampir tidak pernah, yang pertama kami memberikan teguran terlebih dahulu kemudian kami hanya menyelesaikan secara kekeluargaan saja. Kecuali seumpama motor yang di *over kreditkan* tersebut di bakar oleh pihak konsumen yang kedua atau pihak kolektor dianaya pada saat penarikan sepeda motor mungkin kami akan menindak atau menyelesaikan melalui jalur hukum. Jadi misalkan konsumen tidak mampu lagi membayar angsuran solusinya yaitu melaporkan kepada pihak FIF agar perkreditan diberhentikan atau solusi lainnya kami melihat dari sisa angsuran jika masih sekitaran Rp.10.000.000 maka kami memberikan keringanan pengurangan harga menjadi Rp. 7.000.000 dengan tempo yang telah ditentukan untuk melakukan pelunasan”

“elama saya bekerja dileasing FIF sering terjadinya keterlambatan pembayaran oleh nasabah/debitur, bahkan ada yang menjual objek tanpa sepengetahuan kami. Dan ada juga yang menggadaikan barang tersebut sehingga masalahnya tambah rumit. Hal tersebut kami ketahui setelah ditelusuri kelapangan yaitu kepihak yang melakukan kredit, dan ternyata objek yang di kredit sudah dijual.”

“Penyelesaian sengketanya seperti yang sudah saya jelaskan tadi yaitu memberikan teguran kepada para pihak, pemberian batas waktu pembayaran, dan yang jalan terakhir mengeksekusi barang kreditnya.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa upaya dari pihak FIF Group dalam menyelesaikan permasalahan *over kredit* motor dibawah tangan yaitu dengan memberikan keringanan kepada konsumen berupa potongan angsuran atau pemberhentian kredit agar konsumen dan pihak FIF tidak merasa dirugikan, dan juga untuk konsumen yang melakukan *over kredit* akan tetapi apabila tidak kooperatif maka Tindakan yang dilakukan oleh pihak FIF yaitu mengambil Kembali sepededa Motor tersebut. Dan dari hasil wawancara tersebut saya dapat menyimpulkan penyelesaian sengketa *over kredit*

kendaraan motor dibawah tangan di FIF Group Negeri Lama, kecamatan bilah hilir, Kabupaten Labuhan Batu yaitu:⁷⁶

a. Memberikan teguran kepada para pihak

Upaya pertama yang dilakukan oleh pihak FIF Group jika ada kasus over kredit yaitu memberikan teguran terlebih dahulu juga meminta untuk menjelaskan alasannya.

b. Pemberian batas waktu pembayaran

Upaya kedua yaitu setelah memberi teguran pihak fif memberikan toleransi dan memberikan penambahan batas waktu sampai akhir bulan agar yang menerima over kredit tersebut dapat membayar angsurannya.

c. Eksekusi barang kredit

Upaya terakhir yaitu jika memang sudah tidak dapat melakukan pembayaran angsuran lagi maka pihak FIF Group akan menarik Kembali kendaraan motor tersebut.

Dalam wawancara dan juga berdasarkan hasil observasi dilapangan bersama beberapa informan bahwa melakukan *over kredit* kendaraan motor dibawah tangan dapat merugikan pihak-pihak yang sudah terlibat.

a. Subjek jual beli

Pertama, pihak penjual dan peberdasarkan kesepakatan kredit kendaraan motor dan pengalihan kredit di bawah tangan ini, pihak pertama adalah orang yang pertama kali mengajukan permohonan pembiayaan kredit

⁷⁶ Wawancara dengan Informan Cindy(Karyawan FIF Group Negeri lama kecamatan bilah hilir, kabupaten Labuhan Batu, 03 Oktober 2024.

ke leasing. Setelah di proses oleh leasing kemudian, pembeli wajib membayar kepada leasing secara kredit dengan biaya dan jangka waktu yang sudah disepakati. Orang yang mengajukan pembiayaan kendaraan motor tersebut nantinya akan menjual kembali kendaraannya yang masih dalam komitmen untuk membayar kredit dengan alasan yang tidak diketahui.

Kedua, pihak pembeli disini yaitu sebagai pihak kedua dimana pembeli objek kendaraan motor yang masih dalam ikatan kredit dari pembeli pertama atau yang membayar cicilan kredit. Pembeli membeli kendaraan motor tersebut dan pembayaran kredit mengalami masalah atau terhenti karena sesuatu.

b. Pihak berpiutang

Pihak yang berpiutang disini adalah lembaga pembiayaan leasing, karena pihak leasing telah terlebih dahulu membeli objek kendaraan motor kepada dealer dan memberikannya kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan objek kendaraan motor tersebut.

c. Objek jual beli

Adapun objek yang dijual namun kreditnya belum tuntas dalam penelitian ini adalah kendaraan motor.

d. Akad jual beli

Adapun transaksi *over kredit* kendaraan motor di bawah tangan ini dilakukan atas kepercayaan kedua belah pihak saja tanpa adanya bukti tertulis. Akad jual beli kendaraan motor yang masih dalam pembiayaan kredit

pada leasing tersebut dilakukan dengan membayar lunas kendaraan motor tersebut pada pihak penjual sesuai dengan patokan penjual, kemudian pembeli akan membayarkan sisa kredit motor tersebut.

e. Pelaksanaan Akad

Adapun awal dari transaksi jual beli disini adalah penjual mengajukan kredit kendaraan motor kepada leasing. Dan pembiayaan kredit tersebut mengalami kendala dan tidak mampuuntuk terus membayar angsuran kredit. Kemudian penjual menjual sepeda motornya yang masih dalam proses pembayaran kredit kepada pembeli lain yang nantinya akan membayar harga yang disepakati keduanya dan bersedia melanjutkan kewajiban membayar sisa angsuran kredit yang belum selesai tersebut.

Untuk harga jual kendaraan motor berdasarkan kesepakatan keduanya. Namun permasalahan yang sering terjadi adalah terjadinya keterlambatan pembayaran kredit yang sudah menunggak dua bulan sehingga pihak leasing memberikan peringatan.

2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi *Over Kredit Kendaraan Motor di Bawah Tangan di FIF Group Negeri Lama Kecamatan Bilah hilir, Kabupaten Labuhan Batu*

Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap transaksi *over kredit* dibawah tangan sudah dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi syariah praktik pengalihan kredit atau pengalihan hutang (hiwalah) tanpa sepengertuan pihak kreditur yang tercantum dalam pasal 20 tentang asas-asas akad, yaitu:⁷⁷

⁷⁷ Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Setiap akad dilakukan atas dasar: saling Ridha dan tidak ada unsur paksaan, saling memahami dan tidak ada unsur penipuan, harus bermanfaat dan tidak ada unsur merusak, dan harus memenuhi rukun dan syarat.

Jadi pegalian kredit atau pengalian hutang tidak diperbolehkan tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak , Tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip akad dalam hukum ekonomi syariah.

Dalam hukum ekonomi syariah Rukun jual beli yang adanya *aqidayn* (subjek jual beli), *sighat* (akad atau kesepakatan) dan *ma'qud alaih* (objek jual beli) telah terpenuhi. Namun di poin rukun *ma'qud alaih* (objek jual beli)⁷⁸ memang telah terpenuhi sebagian syarat-syarat sesuai hukum Islam, akan tetapi terdapat suatu hal yang tidak sesuai syarat yaitu objek jual belinya bukan atau belum menjadi milik penuh pihak penjual. Maka dari itu pengalian kredit kendaraan motor di bawah tangan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam jika pengalian kredit yang dilaksanakan tanpa sepenuhnya dari pihak lembaga pembiayaan *leasing* yang disini masih sebagai pemilik resmi objek kendaraan motor kredit yang diperjualbelikan.

Upaya penyelesaian permasalahan terhadap praktik *over kredit* kendaraan motor di bawah tangan dapat diselesaikan dengan menggunakan akad *kafalah*. Akad *kafalah* sejatinya adalah akad *tabarru'* (tolong menolong), yang mana pihak *kafil* mendapatkan pahala atas penjaminan yang diberikannya. Oleh karena

⁷⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 275.

itu, yang lebih utama tentunya adalah hendaknya akad *kafalah* tetap dijaga kemurniannya sebagai akad *tabarru'*, tanpa imbalan atau kompensasi.⁷⁹ Adapun cara menyikapi dan menanggulangi kasus-kasus yang terjadi dalam transaksi *over kredit* atau pengalihan Kredit di Bawah Tangan ini dapat diatasi dengan cara dengan praktik *kafalah*, khususnya adalah *kafalah bi al- mal* yaitu jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang.⁸⁰ Sehingga ada penjamin bagi pembeli kendaraan motor kredit tersebut dan tidak terpaksa berhenti, menjual ataupun mengalihkan kewajiban atas angsuran pembayarannya kepada pihak lembaga pembiayaan *leasing*.⁸¹ Dengan begitulah pihak *kafil* bisa lebih terjauhkan dan terjaga dari pihak *makful lahu* memberikan imbalan kepada *kafil* dalam bentuk hibah atau hadiah.

Peneliti memaparkan hasil dari observasi dan wawancara lapangan secara langsung mengenai cara menanggulangi dan mengantisipasi agar tidak terjadinya jual beli kendaraan motor dibawah tangan dengan pengalihan Kredit di Bawah Tangan atau objek kendaraan motor yang masih dalam kewajiban yaitu, Jika dilihat dari perspektif hukum ekonomi Syariah, yang menjadi rukun dan syarat jual beli adalah aqad. Dari penelitian yang dilakukan dapat dikatakan bahwasanya disini terdapatnya aqad yang syah dengan adanya penjual dan pembeli yang telah memenuhi syarat untuk melakukan jual beli menurut hukum Islam.

Kemudian syarat yang telah dipenuhi dalam transaksi ini adalah kegiatan

⁷⁹ Ascraya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 107.

⁸⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 189.

⁸¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 189

jual beli dilakukan atas dasar kerelaan dengan kehendak sendiri, maksudnya dalam melakukan transaksi jual beli kedua belah pihak tidak ada unsur paksaan dari pihak lain. Dan rukun dalam jual beli adalah adanya *sighat*, yang mana pihak penjual dengan rela menjual barangnya kepada pembeli dengan kesepatan yang dilakukan dengan lisan maupun tulisan ataupun dengan perwakil sesuai hukum.⁸²

Dalam pengalihan kredit dibawah tangan ini *ijab* dan *qabul* dilakukan dengan cara pembeli dan penjual bertemu secara langsung. Penjual dan pembeli (*aqidayn*) berhadapan langsung untuk melakukan akad. Kemudian adanya objek yang diperjual beli merupakan salah satu syarat yang terpenuhi dalam jual beli ini. Dalam hal ini objek yang diperjualbelikan adalah kendaraan motor namun masih dalam kondisi kredit dan masih milik resmi dari lembaga pembiayaan *leasing*. Karena pihak penjual masih dalam pembayaran secara kredit terhadap kendaraan motor tersebut.

Dalam hal ini penulis berpandangan bahwa ada salah satu syarat yang belum terpenuhi sesuai hukum Islam yang membuat transaksi jual beli ini tidak sah menurut tinjauan hukum Islam karena objeknya belum sepenuhnya milik penjual.

Maka dari itu akad jual beli tersebut dianggap tidak sah menurut hukum islam karena akad tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak lembaga pembiayaan *leasing* yang masih sebagai pemilik resmi objek kendaraan motor yang diperjualbelikan.

⁸² *Ibid*, hlm 189.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penulisan dan pembahasan diatas adalah:

1. Pelaksanaan transaksi *over kredit* kendaraan motor di bawah tangan yaitu pertama pihak debitur mencari terlebih dahulu orang yang akanmenerima *over kredit*, kemudian setelah itu debitur menjual barang kreditkepada pihak baru yang akan melanjutkan pembayaran angsurannya. Pada pelaksanaan praktiknya kedua belah pihak tidak melakukan perjanjian tertulis, yang nantinya akan merugikan keduanya.

Adapun Faktor-faktor terjadinya praktik transaksi *over kredit* kendaraan motor di bawah tangan ini disebabkan adanya suatu keadaan yang membuat mereka melakukan hal tersebut, dan berdasarkan hasil wawancara mereka mengatakan bahwa beberapa kondisi seperti memerlukan uang cepat, keperluan mendesak, ingin membayar hutang yang lain, atau tidak bisa melakukan pembayaran angsuran lagi serta kurangnya pemahaman para pihak akan akibat hukum dan sebagainya membuat mereka mengambil tindakan untuk melakukan praktik *over kredit* tersebut di bawah tangan saja karena melihat dari keadaan mereka juga terkendala pada waktu. Penyelesaian sengketa *over kredit* kendaraan motor dibawah tangan yaitu dengan Memberikan teguran kepada para pihak, Pemberian batas waktu pembayaran, dan Eksekusi barang kredit.

2. Perpektif hukum ekonomi syariah terhadap transaksi *over kredit* kendaraan motor dibawah tangan yaitu dalam rukun jual beli yang adanya *aqidayn* (subjek jual beli), *sighat* (akad atau kesepakatan) dan *ma'qud alaih* (objek jual beli) telah terpenuhi. Namun di poin rukun *ma'qud alaih* objek jual beli memang telah terpenuhi Sebagian syarat-syarat sesuai hukum islam, akan tetapi terdapat suatu hal yang tidak sesuai syarat yaitu objek jual belinya bukan atau belum menjadi milik sepenuhnya pihak penjual, maka dari itu pengalihan kredit kendaraan motor dianggap tidak sah tanpa sepengetahuan pihak leasing sebagai pemilik resmi objek kendaraan motor yang diperjuabelikan.

Dan upaya penyelesaian permasalahan terhadap transaksi *over kredit* kendaraan motor di bawah tangan dapat diselesaikan dengan menggunakan akad *kafalah*. Akad *kafalah* sejatinya adalah akad *tabarru''* (tolong menolong), yang mana pihak *kafil* mendapatkan pahala atas penjaminan yang diberikannya. Kemudian *kafalah* dengan cara kafalah *bi al-mal* yaitu jaminan pembayaran hutang atau pelunasan hutang.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait transaksi *over kredit* kendaraan motor di bawah tangan perspektif hukum ekonomi syariah studi kasus di FIF Group Negeri Lama kecamatan Bilah hilir, Kabupaten Labuhan Batu, peneliti mempunyai beberapa saran untuk dicermati dan harapannya ditindaklanjuti. Beberapa saran peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kepada para konsumen yang melakukan perkreditan kendaraan motor diharapkan untuk bisa memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati sebelumnya. Apabila di

pertengahan jalan memang ada kendala dalam hal pembayaran angsuran ataupun masalah lainnya diharapkan bisa memberitahukan kepada pihak FIF selaku perusahaan pembiayaan agar dapat menemukan jalan keluar bagi permasalahan yang sedang di hadapi.

Jika ingin melakukan kredit ataupun *over kredit* jadilah konsumen yang bijak dan cerdas, mencari tahu terlebih dahulu asal muasal barang tersebut dan membaca dengan seksama kontrak perjanjian jika melakukan kredit dengan sebuah lembaga pembiayaan.

2. Kepada pihak FIF GOUPE agar mencantumkan ataupun menjelaskan aturan mengenai *over kredit* pada saat penandatanganan perjanjian awal bahwa praktik *over kredit* tersebut tidak diperbolehkan lagi serta solusi yang dapat diberikan oleh pihak FIF GROUP kepada para debitur jika di tengah prosesnya sudah tidak mampu membayar agar dilakukan pengembalian barang. Pihak FIF GROUP juga harus menjelaskan sanksi-sanksi dan akibat yang didapatkan jika mereka melakukan *over kredit* di bawah tangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah Ru”fah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Abdurahman Syekh. 2004. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta : Kencana.
- Afandi, Yazid. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jogjakarta: Logung Pustaka.
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. 2 0 0 9 . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al Imam Abi Abdillah Ibn Ibrahim al-Bukhori. 1981. *Shahih Bukhori Jilid 3*. Beirut: Daaral Fikr.
- Anonim, <https://fifgroup.co.id/informasi-perusahaan/informasi-umum#profil-perusahaan> diakses pada Minggu, 05 Oktober 2024 Pukul 22.30 WIB.
- Antonio Syafi’i Muhammad. 2001. *Bank Syari’ah: Dari Teori dan Praktik Cet 1*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascraya. 2012. *Akad dan Produk Bank Syari”ah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Az-Zuhaili Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*. Jakarta : Gema Insani.
- Dimyauddin Djuwaini. 2015. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Djuwaini Dimyauddin. 2015. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hartono Rejeki Sri, Dkk. 2010. *Kamus Hukum Ekonomi*. Bogor, Ghalia Indonesia.
- Harun Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT Gaya Media Pratama.
- Hasan M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ida Zahara Adibah. 2018. Metodologi Grounded Theory, *Jurnal Inspirasi*, Vol. 2 No. 1.
- J. Moleong, Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- J. Satrio. 2001. *Hukum PerikatanPerikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- K, Amiruddin. 2015. "Nilai Maslahat dalam Ekonomi Islam" Vol.2 No.1, *Jurnal Ekonomi*.
- K. Ahmad, Antoni. 2003. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Jakarta: Gramedia Press.
- Kasmir. 2007. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Milles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Pasal 1234 KUHPerdata.
- Pasal 20 Kompilasi Hukum ekonomi syariah.
- Rifa'i Moh. 1978. *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Sabiq Sayyid. 1987. *fiqh Sunnah*, Jilid 3. Libanon: Daar al-Fikr.
- Sarosa Samiaji. 2012. *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar*. akarta: PT. Indeks.
- Satrio J. 2001. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Silaban. Sari, Juni Purnama. 2018. "Kajian Yuridis Atas Masa Peralihan Hak Tanggungan dalam Proses Over Kredit". Skripsi-Universitas Sumatera Utara.
- Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Sjahdeini. 2014. Sutan Remy. *Perbankan Syariah (Produk-produk dan Aspek-AspekHukumnya)*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.
- Sudarsono Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, edisi-2. Yokyakarta: Ekonisia.
- Suhendi Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali.
- Sunarto Zulkifli. 2021. *Panduan Praktis perbankan Syari'ah*. Jakarta : zikrul Hakim.
- Suyatno Thomas. 2007. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Usman, H. Muhlis. 1993. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Usman, Rachmadi. 2001 . *spek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yazid, Muhammad. 2014. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*. Surabaya: UINSA Press.

DAFTAR WAWANCARA

Kepada Pihak Debitur:

1. Apakah bapak pernah mengkredit kendaraan motor di leasing?
2. Berapa angsuran/cicilan kendaraan motor bapak?
3. Apa yang bapak ketahui tentang *over kredit* kendaraan motor?
4. Apa alasan bapak menjual/*mengoverkreditkan* motor bapak?
5. Apa yang bapak lakukan Ketika ingin melakukan *over kredit* motor?
6. Apakah bapak mengetahui *over kredit* secara hukum?
7. Menurut bapak apakah melakukan *over kredit* secara resmi itu sulit?
8. Apakah bapak mengetahui akibat hukum dari pelaksanaan *over kredit* kendaraan motor dibawah tangan?
9. Apa alasan ibu membeli kendaraan motor tersebut?
10. Apa yang ibu ketahui tentang *over kredit* kendaraan motor?
11. Menurut ibu apakah melakukan *over kredit* secara resmi itu sulit?
12. Apakah ibu mengetahui akibat hukum terhadap pelaksanaan *over kredit* kendaraan motor dibawah tangan?

Kepada Pihak Kreditur:

1. Bagaimana syarat untuk mengkredit kendaraan motor di FIF Group?
2. Apakah banyak yang melakukan *over kredit* kendaraan motor di FIF Group?
3. Bagaimana prosedur dan syarat-syarat mengenai *over kredit* secara resmi di FIF Group?
4. Apakah *mengover kreditkan* secara tidak resmi diperbolehkan?
5. Apa akibat hukum jika melakukan *over kredit* ?

6. Apa yang dilakukan pihak FIF Group apabila menemukan kasus *over kredit kendaraan motor* di bawah tangan?
7. Bagaimana pihak FIF Group menyelesaikan permasalahan jika terjadi *over kredit kendaraan motor* di bawah tangan?
8. Apakah pihak fif selalu mendapatkan nasabah/debitur yang telat membayar kreditnya?
9. Bagaimana proses penyelesaian sengketa *over kredit kendaraan motor* di bawah tangan?

LAMPIRAN









DATA PRIBADI

Nama : Bunga Citra Dewi
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : M.paham, 04 September 2002
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Anak ke : 2 (dua) dari 4 bersaudara
Alamat lengkap : Jl. Benteng M. Paham labuhan Batu
Telepon/No. Hp : 0821-3855-1836
Email : bungacitra04@gmail.com

DATA ORANGTUA

Nama Orang Tua
Ayah : Ahmad Suheli Harahap
Ibu : Lelawati
Alamat : M. Paham Kabupaten Labuhan Batu
Pekerjaan Orang Tua
Ayah : Wiraswasta
Ibu : -

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2012-2017 : SDN 112210 Labuhan Batu
Tahun 2017-2019 : SMP N 4 Satu Atap Panai Hulu
Tahun 2019-2021 : SMK N 1 Panai Hulu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B-~~148~~/Un.28/D.4a/TL.00/11/2024 Tgl Nopember 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : ***Mohon Izin Melakukan Riset***

Yth, Pinca PT Federal International Finance / FIFGROUP Labuhan Batu

Assalamu'alaikum Wr.Wb..

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Bunga Citra Dewi
NIM : 2110200024
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum /Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Desa Meranti Paham Kab. Labuhan Batu
No Telpon/HP : 082138551836

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Transaksi Over Kredit Kenderaan Motor di Bawah Tangan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di PT FIFGROUP Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan izin melakukan riset dan data informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,

Nawan Rojikin, S.Ag.
NIP 19720221200031004

member of **ASTRA**

Kepada Yth:

Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidimpuan
di –

Tempat

Perihal : Penyelesaian Riset

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN RISET

Dengan hormat, menindak lanjut dari bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Nomor : B-1948/Un. 28/D. 4A/TL.00/11/2024 Tertanggal 12 November 2024 tentang Permohonan Izin Melakukan Riset dan Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi sebagai tugas akhir untuk penyelesaian S-1 di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Berkenaan hal tersebut di atas kami dari pihak FIF GROUP Menyetujui /memberi izn kepada mahasiswa:

Nama : Bunga Citra Dewi

Nim : 2110200024

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : “Transaksi Over Kredit Kendaraan Motor di Bawah Tangan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di FIF GROUP Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu)”.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas maka kami menerangkan bahwa benar saudara tersebut telah selesai melaksanakan Riset untuk Pengumpulan data penulisan Skripsi di FIF GROUP Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu.

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik kami ucapan terima kasih.

Pimpinan Cabang

BIMO

PT FIF GROUP INDONESIA FINANCE

FIFGROUP



member of **ASTRA**

SURAT PERSETUJUAN

Dengan hormat, menindak lanjut dari bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Nomor : B-1948/Un. 28/D. 4A/TL.00/11/2024 Tertanggal 12 November 2024 tentang Permohonan Izin Melakukan Riset dan Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi sebagai tugas akhir untuk penyelesaian S-1 di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Berkenaan hal tersebut di atas kami dari pihak FIF GROUP Menyetujui /memberi izn kepada mahasiswa:

Nama : Bunga Citra Dewi

Nim : 2110200024

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : “Transaksi Over Kredit Kendaraan Motor di Bawah Tangan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di FIF GROUP Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu)”.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas untuk Pengumpulan data penulisan Skripsi di FIF GROUP Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu.

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan Cabang

BIMO

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE